



PUTUSAN

NOMOR : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT.JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **YUNUS WANIMBO;**
Tempat lahir : Timeria;
Umur / Tgl. Lahir : 38 Tahun /06 Maret 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Dogobak/Uganda Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : S-I;

Terdakwa selama proses perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan terlampir masing-masing sebagai berikut:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Jaksa Penuntut Umum sejak Tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan 23 Februari 2016 ,Tahanan Rutan;
3. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor/PHI Klas I A Jayapura sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016, Tahanan Rutan;
4. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor/PHI Klas I A Jayapura sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016, Tahanan Rutan;
5. Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 dengan Jenis Penahanan pada Rumah Tahanan Negara Abepura di Kota Jayapura;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016, dengan Jenis Penahanan pada Rumah Tahanan Negara Abepura di Jayapura;
 7. Perpanjangan Penahanan ke - 1 (satu) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016 dengan Jenis Penahanan pada Rumah Tahanan Negara Abepura di Kota Jayapura;
 8. Perpanjangan Penahanan ke - 2 (dua) oleh Pelaksana Harian Ketua Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 08 September 2016 dengan Jenis Penahanan pada Rumah Tahanan Negara Abepura di Kota Jayapura;
 9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016, Tahanan Rutan;
 10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016;
- Pengadilan Tinggi tersebut;
 - Setelah Memperhatikan;
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 44/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP tanggal 5 Oktober 2016 tentang Susunan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 44/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP tanggal 12 Oktober 2016 tentang : Hari Sidang perkara ini;
 3. Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : W30-U1/1865/HK.07/IX/2016 tanggal 30 September 2016, beserta lampiran dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **YUNUS WANIMBO** selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (TPKD) Distrik Kelila pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamberamo Tengah Nomor : 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (selanjutnya disingkat TPKD) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** bersama-sama dengan Saksi YAFET JIKWA selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2012 **(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah)**, pada suatu waktu sekitar bulan September tahun 2012 sampai dengan bulan Februari tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Wamena Kabupaten Jayawijaya dan Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 di Satker Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM) terdapat anggaran sejumlah Rp.9.098.496.000,00 (sembilan miliar sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 7720/ 010-05.5.01/30/ 2012 tanggal 09 Desember 2011. Anggaran tersebut dipergunakan untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (selanjutnya di singkat PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Mamberamo Tengah dengan rincian penggunaan dana adalah sejumlah **Rp. 8.808.316.000,00** (delapan miliar delapan ratus delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) dipergunakan untuk belanja sosial dan sejumlah **Rp. 290.180.000,00** (dua ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk belanja barang;
- Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan adalah Program pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang dimulai sejak tahun 2007. Tujuan diadakannya PNPM Mandiri Perdesaan tersebut antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan umumnya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di Pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam mengambil keputusan dan pengelolaan pembangunan;
- Tujuan khususnya adalah:
 - a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan;
 - b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal;
 - c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif;
 - d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat;
 - e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir;
 - f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa;
 - g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan;
- Bahwa sesuai Petunjuk Teknis Operasional dan Penjelasan PNPM Mandiri Respek Tahun 2012, tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri adalah sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi Program di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
 - b. Musyawarah Distrik Sosialisasi;
 - Persiapan Pelaksanaan (Pendataan Awal);
 - Pelaksanaan Musdis;
 - c. Musyawarah Kampung Sosialisasi (MKS);
 - d. Pelatihan pelaku;
 - e. Perencanaan Bersama Masyarakat (PBM);Tahapan yang harus dilakukan dalam PBM di Kampung adalah:
 - 1. Penyempurnaan Data Awal;
 - 2. Penyempurnaan Peta Sosial Kampung;
 - 3. Penggalan Gagasan;
 - 4. Penulisan Usulan;
 - 5. Verifikasi Usulan;
 - 6. Kompetisi Usulan (Perangkingan Usulan);
 - 7. Pembuatan Desain dan RAB;
 - 8. Muskam Penetapan Usulan;

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Musyawarah Kampung Persiapan Pelaksanaan (MKPP);
- g. Pencarian Tahap I;
- h. Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban I (MKP) I;
- i. Pencairan Tahap II;
- j. Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban II (MKP) II;
- k. Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST);

- Bahwa pada awalnya sebagai pengurus TPKD Distrik Kelila yang telah dibentuk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Buku Petunjuk Teknis Operasional dan Penjelasan PNPM Mandiri Respek yang tata cara pemilihan pengurusnya melalui Musyawarah Distrik (Musdis) telah terpilih susunan pengurus TPKD Kelila yaitu Sdr. YUNUS PALIMBO sebagai Ketua, Sdr. DELVIN YIKWA sebagai Sekretaris dan Saksi NIUS PAYOKWA sebagai Bendahara;

- Bahwa selanjutnya sekira bulan September 2012, Saksi LUTHER TODING selaku Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wamena menerbitkan dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada masing-masing Satuan Kerja (Satker) di wilayah KPPN Wamena untuk segera melakukan pencairan anggaran yang ada dalam DIPA Satuan Kerja-nya masing-masing karena penyerapan anggaran merupakan indikator utama kinerja dari suatu Satuan Kerja dan merupakan salah satu indikator kinerja KPPN juga. Atas surat pemberitahuan tersebut, Saksi YAFET YIKWA selaku Bendahara Pengeluaran Satker PNPM Mandiri mendatangi Saksi LUTHER TODING di KPPN Wamena untuk meminta petunjuk perihal penyerapan anggaran pada Satker PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah khususnya terkait dengan anggaran belanja sosial, yang selanjutnya Saksi YAFET YIKWA diminta oleh Saksi LUTHER TODING untuk menyiapkan syarat-syarat diantaranya:

1. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Satuan Kerja dan Pejabat Pelaksana Anggaran Dekonsentrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung;
2. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (TPKD) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri;
3. Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan Pejabat

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbendaharaan Satuan Kerja pada kegiatan Urusan Bersama (UB)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun
Anggaran 2012;

4. Daftar nama dan Spesimen tanda tangan Pejabat Pengelola dana DIPA ;
5. Pembukaan Rekening TPKD;

Kemudian untuk memenuhi salah satu syarat penyerapan anggaran PNPM Mandiri tersebut, Saksi YAFET YIKWA menghubungi TPKD Kelila yang dibentuk oleh Pendamping Distrik yaitu sdr. YUNUS PALIMBO selaku Ketua TPKD Kelila, Sdr. DELVIN YIKWA selaku Sekretaris dan saksi NIUS PAYOKWA selaku Bendahara, namun Sdr. YUNUS PALIMBO dan sdr. DELVIN YIKWA tidak mau bergabung dengan Saksi YAFET JIKWA dalam pelaksanaan pencairan dana PNPM Mandiri tersebut, sedangkan Saksi NIUS PAYOKWA bersedia bergabung dengan Saksi YAFET JIKWA untuk membentuk TPKD yang baru. Selanjutnya atas inisiatifnya sendiri Saksi YAFET JIKWA mencari orang-orang yang mau ditunjuk menjadi TPKD di Distrik Kelila tanpa melalui mekanisme Musyawarah Distrik (Musdis) yang diatur dalam Petunjuk Teknis Pencairan dan penggunaan Dana Urusan Bersama (DUB) PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa sekira bulan September tahun 2012, Saksi YAFET YIKWA menghubungi Terdakwa YUNUS WANIMBO melalui telephone supaya Terdakwa YUNUS WANIMBO datang ke rumah kos Saksi YAFET JIKWA di Jl. SD Percobaan (LIPI) Wamena sekaligus membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sesampainya di rumah kos Saksi YAFET JIKWA, Terdakwa YUNUS WANIMBO mengantar KTP miliknya dan pada saat itu Saksi YAFET JIKWA meminta Terdakwa YUNUS WANIMBO untuk menjadi Ketua TPKD Distrik Kelila, atas permintaan Saksi YAFET JIKWA tersebut Terdakwa YUNUS WANIMBO bersedia untuk di tunjuk sebagai Ketua TPKD di Distrik Kelila. Selain Terdakwa YUNUS WANIMBO, Saksi YAFET JIKWA juga menunjuk Sdr. NIUS YIKWA selaku Sekretaris TPKD Distrik Kelila dan Saksi NIUS PAYOKWA selaku Bendahara TPKD Distrik Kelila. Setelah berhasil membentuk TPKD Distrik Kelila, Saksi YAFET JIKWA membuat Surat Keputusan Bupati Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (TPKD) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri yang dibuat tertanggal 16 Januari 2012 dengan struktur organisasi TPKD Kelila adalah Ketua dijabat oleh YUNUS WANIMBO (Terdakwa), Sdr. NIUS YIKWA sebagai Sekretaris dan Saksi NIUS

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAYOKWA selaku Bendahara, lalu Saksi YAFET JIKWA mengajukannya kepada Saksi Drs. AYUB KAYAME, MA selaku Caretaker Bupati Mamberamo Tengah sekitar bulan Oktober 2012 dan pada saat Surat Keputusan tersebut di tandatangani Saksi Drs. AYUB KAYAME, MA sedang berada di Jayapura. Bahwa tanggal dalam Surat Keputusan Bupati tersebut oleh Saksi YAFET JIKWA sengaja dibuat tidak sesuai dengan tanggal kenyataannya (dibuat mundur tanggal 16 Januari 2012), hal tersebut adalah atas inisiatif Saksi YAFET JIKWA dengan tujuan disesuaikan dengan Surat Keputusan Penetapan TPKD di Kabupaten lainnya dan untuk mempermudah pencairan dana PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wamena;

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 Terdakwa YUNUS WANIMBO bersama dengan Saksi NIUS PAYOKWA selaku Bendahara TPKD Distrik Kelila dengan diantar oleh Saksi YAFET YIKWA datang ke Bank Mandiri Cabang Wamena untuk membuka 1 (satu) rekening bank sebagai penampung dana PNPM Mandiri atas nama TPKD Kelila dengan menyerahkan syarat-syarat berupa:
 - Surat permohonan pembukaan rekening;
 - Surat persetujuan pembukaan rekening dari KPPN Wamena;
 - Struktur organisasi yang ditandatangani oleh BPMK (Saksi MESIR JIKWA) yang memuat Ketua dan Bendahara TKPD;
 - Fotocopy KTP masing-masing pengurus TPKD;
 - Pas photo pengurus TPKD yang terdiri dari Ketua dan Bendahara;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Dinas BPMK Kabupaten Mamberamo Tengah;

Permohonan pembukaan rekening penampung dana PNPM TPKD Kelila tersebut disetujui oleh Bank Mandiri Cabang Wamena, sehingga terbitlah rekening Bank Mandiri Cabang Wamena atas nama **TPKD Distrik Kelila** dengan Nomor Rekening : **154-00-110 1006-7**;

Bahwa pembukaan rekening yang dilakukan oleh Terdakwa YUNUS WANIMBO bersama-sama dengan Saksi NIUS PAYOKWA dan Saksi YAFET JIKWA tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pencairan dan penggunaan Dana Urusan Bersama (DUB) PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2012, karena seharusnya setiap TPKD membuka minimal 2 (dua) rekening yaitu Rekening Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan dan Rekening Dokumen Operasional Kegiatan

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DOK) yang mana peruntukkan dari kedua rekening tersebut berbeda, namun TPKD Kelila hanya membuka 1 (satu) rekening saja sehingga dana PNPM Mandiri yang masuk ke rekening tersebut tidak dapat diketahui penyalurannya atau peruntukannya apakah dipergunakan untuk BLM Kegiatan atau dana tersebut peruntukannya untuk Dokumen Operasional Kegiatan (DOK). Selain itu, dalam pembukaan rekening penampung dana PNPM di Bank Mandiri Cabang Wamena tersebut hanya ada spesimen Terdakwa YUNUS WANIMBO dan Saksi NIUS PAYOKWA, yang seharusnya dalam pembukaan rekening TPKD harus ada spesimen tanda tangan salah satu wakil masyarakat dan 2 (dua) orang Pendamping Distrik yaitu Pendamping Distrik Pemberdayaan dan Pendamping Distrik Teknik;

- Bahwa antara bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2012 Saksi YAFET JIKWA memproses pencairan dana PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012 di KPPN Wamena untuk **TPKD Distrik Kelila** sebanyak **4 (empat)** kali, yang kesemuanya tanpa di dahului dengan terbitnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP), namun oleh Saksi YAFET JIKWA langsung dibuat Surat Perintah Membayar (SPM). Pada saat mengajukan pencairan dana PNPM Tahun Anggaran 2012 tersebut, selain **tidak dilampiri** Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Saksi YAFET JIKWA juga **tidak melampirkan dokumen kelengkapan lainnya** yang antara lain Surat Penetapan Kepala Distrik (SPKD) DOK, Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) DOK dan Rencana Kegiatan DOK (RKD) yang telah di verifikasi oleh Pendamping Distrik dan Pendamping Kabupaten serta di tandatangi oleh wakil masyarakat beserta PjOKD. Tindakan Saksi YAFET YIKWA dalam membuat Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut tanpa di dahului dengan terbitnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak dilampiri kelengkapan lainnya tersebut disetujui oleh Saksi Drs. WELLEM ANTHON WALI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012 dengan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dan Ringkasan Kontrak, selain itu Saksi KATAR YIKWA selaku Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Satker PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012 juga menyetujuinya dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), meskipun terdapat satu Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00031 tanggal 17 Desember 2012 yang tidak ditandatangani oleh PP-SPM tetapi tetap dicairkan oleh Saksi YAFET YIKWA, yang masing-masing proses pencairannya sebagai berikut:

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 18 Oktober 2012 Saksi Drs. WELLEM ANTHON WALI menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/0068/ SPTB/ BPMD/ 2012 yang menyatakan bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnya Saksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00022 tanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai sejumlah Rp. 1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran tahap I sejumlah 60 % Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan PNPM Mandiri kepada TPKD Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor : 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012;

Atas pengajuan tersebut, KPPN Wamena menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 174502W/113/111 tanggal 25 Oktober 2012 dengan nilai sejumlah Rp.1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap I sejumlah 60 % Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan PNPM Mandiri kepada **TPKD Distrik Kelila** Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor : 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012;

2. Tanggal 05 November 2012 Saksi Drs. WELLEM ANTHON WALI menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/0069/ SPTB/ BPMD/ 2012 yang menyatakan bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnya Saksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00023 tanggal 05 November 2012 dengan nilai sejumlah Rp. 59.789.600,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran tahap I sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial DOK PNPM Mandiri kepada TPKD Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor : 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012;

Atas pengajuan tersebut, KPPN Wamena menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 174679W/113/111 tanggal 06 November 2012 dengan nilai sejumlah Rp.59.789.600,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran tahap I sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial DOK

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNPM Mandiri kepada **TPKD Distrik Kelila** Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 ;

3. Tanggal 17 Desember 2012 Saksi Drs. WELLEM ANTHON WALI menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/0073/ SPTB/ BPMD/ 2012 yang menyatakan bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnya Saksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 000 31 tanggal 17 Desember 2012 dengan nilai sejumlah Rp. 3.280.000.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran tahap II sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan PNPM Mandiri kepada para TPKD di Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor : 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012, dengan rincian sebagai berikut:

No	DISTRIK	JUMLAH (Rp)
1.	Distrik Eragayam	560.000.000
2.	Distrik Ilugwa	560.000.000
3.	Distrik Kobakma	960.000.000
4.	Distrik Megambilis	240.000.000
5.	Distrik Kelila	960.000.000
JUMLAH		3.280.000.000

Atas pengajuan tersebut, KPPN Wamena menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 9260657/113/111 tanggal 18 Desember 2012 dengan nilai sejumlah Rp.3.280.000.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap II sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan PNPM Mandiri kepada para TPKD di Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor : 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012. Dari nilai tersebut Distrik Kelila menerima dana sejumlah **Rp.960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah)** yang langsung di transfer (dipindah bukukan) ke rekening Bank Mandiri atas nama TPKD Distrik Kelila;

4. Tanggal 17 Desember 2012 Saksi Drs. WELLEM ANTHON WALI menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/0075/ SPTB/ BPMD/ 2012 yang menyatakan bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnya Saksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00032 tanggal 17 Desember 2012 dengan nilai sejumlah Rp. 364.986.600,00 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran tahap II sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial DOK PNPM Mandiri kepada para TPKD di Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor : 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012, dengan rincian sebagai berikut:

No	DISTRIK	JUMLAH (Rp)
1.	Distrik Eragayam	86.736.000
2.	Distrik Ilugwa	50.760.600
3.	Distrik Kobakma	86.736.000
4.	Distrik Megambilis	51.072.600
5.	Distrik Kelila	89.684.400
JUMLAH		364.989.600

Atas pengajuan tersebut, KPPN Wamena menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 926052Z/113/111 tanggal 18 Desember 2012 dengan nilai sejumlah Rp.364.986.600,00 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran tahap II sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial DOK PNPM Mandiri kepada para TPKD di Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor : 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012. Dari nilai tersebut Distrik Kelila menerima dana sejumlah **Rp.89.684.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** yang langsung di transfer (dipindah bukukan) ke rekening Bank Mandiri atas nama TPKD Distrik Kelila;

Dari keseluruhan pencairan dana PNPM Mandiri tersebut diatas, **TPKD Distrik Kelila** menerima dana sejumlah **Rp.1.440.000.000,00 (+) Rp. 59.789.000,00 (+) Rp.960.000.000,00 (+) Rp.89.684.400,00 = Rp. 2.549.474.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)**, yang terdiri dari dana **BLM** Kegiatan sejumlah **Rp.2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah)** dan dana **DOK** sejumlah **Rp. 149.474.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)**;

- Bahwa atas diterbitkannya SP2D oleh KPPN Wamena dan adanya pemindahbukuan (transfer) dana PNPM ke rekening TPKD Distrik Kelila tersebut, selanjutnya Terdakwa YUNUS WANIMBO, Saksi NIUS PAYOKWA selaku Bendahara TPKD Kelila bersama dengan Saksi YAFET JIKWA selaku

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah melakukan beberapa kali penarikan dana PNPM Mandiri DUB (Daerah Urusan Bersama) Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 29 Oktober 2012 Terdakwa YUNUS WANIMBO bersama-sama dengan Saksi NIUS PAYOKWA dan Saksi YAFET JIKWA melakukan penarikan secara tunai dana PNPM Mandiri dari Bank Mandiri Cabang Wamena sejumlah Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk:

No	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Diberikan ke 19 (sembilan belas) kampung di Distrik Kelila yang masing-masing kampung menerima Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian : <ul style="list-style-type: none">- Kampung Kelila (diterima oleh saksi RONTI PAGAWAK);- Kampung Kondok (diterima oleh saksi Abir Wanimbo);- Kampung Kambo (diterima oleh sdr. YANIUS WANIMBO);- Kampung Apalo (diterima oleh sdr. ISASKAR YIKWA);- Kampung Dogobak (diterima oleh sdr. RUDI YIKWA);- Kampung Pelanme (diterima oleh sdr. DANIEL YIKWA);- Kampung Yagabur (diterima oleh sdr. ELIEN YIKWA);- Kampung Inaga (diterima oleh sdr. BES KOGOYA);- Kampung Gelora (diterima oleh sdr. DIALE KOGOYA);- Kampung Uganda (diterima oleh sdr. MAN YIKWA);- Kampung Timeria (diterima oleh sdr. ESON TABUNI);- Kampung Gwipa (diterima oleh sdr. SUMI YIKWA);- Kampung Binime (diterima oleh sdr. YAMUR WANIMBO);- Kampung Tikapura (diterima oleh sdr. DIBEN YIKWA);- Kampung Mabuna (diterima oleh sdr. DERMEN YIKWA);- Kampung Dibungan (diterima oleh sdr. WONE YIKWA);- Kampung Yelonggolo (diterima oleh saksi DER WENDA);- Kampung Kumbu (diterima oleh sdr. NUSI PAGAWAK);- Kampung Tari (diterima oleh sdr.	1.140.000.000	Diterima masing-masing Kepala Kampung tanggal 30-11-2012

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOMAS YIKWA);		
2.	Diberikan untuk operasional Kepala Distrik (sdr. ARUAM PAGAWAK, Spd)	20.000.000	---
3.	Dipergunakan untuk operasional PJOK	12.000.000	---
4.	Dipergunakan untuk operasional TPKD	15.000.000	---
5.	Dipergunakan untuk operasional TPKK	90.800.000	---
6.	Dipergunakan untuk operasional Pendamping Kampung	30.000.000	---
7.	Dipergunakan untuk operasional Bamuskam	3.000.000	---
8.	Dipergunakan untuk operasional Wakil Masyarakat	12.000.000	---
9.	Dipergunakan untuk operasional Tim Verifikasi	12.000.000	---
10.	Dipergunakan untuk operasional TPU	12.000.000	---
11.	Pelaporan dokumen akhir	10.000.000	---
12.	Buat dokumen/ tugu PNPM	10.000.000	---
13.	Papan Informasi	6.000.000	---
14.	Desain dan RAB	5.000.000	---
15.	MUSKM, PBM, MKPP, MKPJ, MKST	10.000.000	---
16.	ATK Umum	10.551.000	---
JUMLAH		1.398.351.000	
PENGAMBILAN		1.400.000.000	
SISA		1.649.000	Tidak jelas peruntukannya

Bahwa seharusnya dana PNPM Mandiri Perdesaan dari TPKD diserahkan/ dipindahbukukan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Kampung (TPKK) bukan kepada Kepala Kampung atau pihak lainnya, selain itu tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/ Musyawarah Kampung atau diluar yang telah ditetapkan dalam SPKK ataupun SPKD. Selain itu penggunaan dana PNPM yang dipergunakan sebagai biaya operasional TPKD maupun dipergunakan untuk biaya lain-lain sebagaimana tersebut diatas adalah tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional dan penjelasan PNPM Mandiri Tahun 2012;

- b. Tanggal 20 Nopember 2012, Terdakwa YUNUS WANIMBO melakukan penarikan secara tunai dana PNPM Mandiri dari Bank Mandiri Cabang

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamena sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya dipergunakan untuk:

No	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Beli Materai 100 lembar @ Rp.10.000,-	1.000.000	---
2.	Camera (1 unit)	6.000.000	---
3.	Makan, minum dan transportasi	3.000.000	---
JUMLAH		10.000.000	---

Bahwa tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/ Musyawarah Kampung atau diluar yang telah ditetapkan dalam SPKK ataupun SPKD. Penggunaan dana PNPM yang dipergunakan untuk biaya pembelian sebagaimana tersebut diatas adalah tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional dan penjelasan PNPM Mandiri Tahun 2012. Atas penggunaan dana PNPM tersebut, TPKD Distrik Kelila juga tidak dapat mempertanggungjawabkannya dan tidak didukung oleh bukti pendukung yang sah;

- c. Tanggal 20 Desember 2012 Terdakwa YUNUS WANIMBO bersama dengan Saksi NIUS PAYOKWA dan Saksi YAFET JIKWA melakukan penarikan secara tunai dana PNPM Mandiri dari Bank Mandiri Cabang Wamena sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk:

No	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Di berikan kepada saksi YAFET JIKWA	20.000.000	---
2.	Di berikan kepada saksi NIUS PAYOKWA	10.000.000	---
3.	Dipergunakan oleh terdakwa YUNUS WANIMBO	15.000.000	---
4.	Di berikan kepada sdr. NIUS YIKWA	5.000.000	---
5.	Di berikan kepada Kepala Distrik Kelila	10.000.000	---
6.	Di berikan kepada Pemuda Distrik Kelila	15.000.000	---
	Biaya TPKD	15.000.000	---
JUMLAH		90.000.000	---

Bahwa tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/ Musyawarah Kampung atau diluar yang telah ditetapkan dalam SPKK ataupun SPKD. Penggunaan dana PNPM tersebut diatas tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional dan penjelasan PNPM Mandiri Tahun 2012 dan atas penggunaan dana PNPM

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, TPKD Distrik Kelila juga tidak dapat mempertanggung jawabkannya dan tidak didukung oleh bukti pendukung yang sah;

- d. Tanggal 21 Desember 2012 Terdakwa YUNUS WANIMBO bersama-sama dengan Saksi NIUS PAYOKWA dan Saksi YAFET JIKWA melakukan penarikan secara tunai dana PNPM Mandiri dari Bank Mandiri Cabang Wamena sejumlah Rp.1.039.000.000,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta rupiah) yang dipergunakan untuk:

No	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Diberikan ke 19 (sembilan belas) kampung di Distrik Kelila yang masing-masing kampung menerima Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan rincian : <ul style="list-style-type: none">- Kampung Kelila (diterima oleh saksi RONTI PAGAWAK);- Kampung Kondok (diterima oleh saksi Abir Wanimbo);- Kampung Kambo (diterima oleh sdr. YANIUS WANIMBO);- Kampung Apalo (diterima oleh sdr. ISASKAR YIKWA);- Kampung Dogobak (diterima oleh sdr. RUDI YIKWA);- Kampung Pelanme (diterima oleh sdr. DANIEL YIKWA);- Kampung Yagabur (diterima oleh sdr. ELIEN YIKWA);- Kampung Inaga (diterima oleh sdr. BES KOGOYA);- Kampung Gelora (diterima oleh sdr. DIALE KOGOYA);- Kampung Uganda (diterima oleh sdr. MAN YIKWA);- Kampung Timeria (diterima oleh sdr. ESON TABUNI);- Kampung Gwipa (diterima oleh sdr. SUMI YIKWA);- Kampung Binime (diterima oleh sdr. YAMUR WANIMBO);- Kampung Tikapura (diterima oleh sdr. DIBEN YIKWA);- Kampung Mabuna (diterima oleh sdr. DERMEN YIKWA);- Kampung Dibungan (diterima oleh sdr. WONE YIKWA);- Kampung Yelonggolo (diterima oleh saksi DER WENDA);- Kampung Kumbu (diterima oleh sdr. NUSI PAGAWAK);- Kampung Tari (diterima oleh sdr. TOMAS YIKWA);	760.000.000	Diterima masing-masing Kepala Kampung tanggal 29-01-2013
2.	Laptop merk Toshiba (2 unit)	9.000.000	---

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Printer merk Canon (1 unit)	1.000.000	---
4.	Kwitansi dan Dokumentasi	20.000.000	---
5.	Sewa Kendaraan	20.000.000	---
6.	Kontrakan/ Sekretariat TPKD	24.000.000	---
7.	Camera	10.000.000	---
8.	Materai (Rp. 6000,- x 150 lembar)	1.000.000	---
9.	Sewa kendaraan rental	2.000.000	---
10.	Biaya makan, minum perjalanan Tim TPKD x 3 orang	30.000.000	---
11.	Sewa guna pengitungan uang	1.000.000	---
12.	Belanja kursi dan meja untuk kantor sekretariat	8.000.000	---
13.	Operasional TPKD x 3 orang	35.000.000	---
14.	Operasional Kepala Distrik	30.000.000	---
15.	Pembayaran pihak keamanan x 3 pos	9.000.000	---
JUMLAH		960.000.000	
PENGAMBILAN		1.039.000.000	
SISA		79.000.000	---

Bahwa sisa uang dari penarikan ke-empat sejumlah Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk:

No	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Di berikan kepada saksi YAFET JIKWA	20.000.000	---
2.	Biaya pengetikan laporan penggunaan dana Tahap I dan Tahap II	5.000.000	---
3.	Diberikan kepada pemuda Distrik	15.000.000	---
4.	Biaya TPKD Distrik Kellila	27.000.000	---
JUMLAH		67.000.000	---
SISA PENARIKAN TAHAP II		79.000.000	
SISA DANA		12.000.000	Tidak jelas peruntukannya

Bahwa seharusnya dana PNPM Mandiri Perdesaan dari TPKD diserahkan/ dipindahbukukan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Kampung (TPKK) bukan kepada Kepala Kampung atau pihak lainnya, selain itu tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/ Musyawarah Kampung atau diluar yang telah ditetapkan dalam SPKK ataupun SPKD. Selain itu penggunaan dana PNPM yang dipergunakan sebagai biaya operasional TPKD maupun dipergunakan untuk biaya lain-lain sebagaimana tersebut diatas adalah tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional dan

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan PNPM Mandiri Tahun 2012. Bahwa TPKD Distrik Kelila juga tidak dapat mempertanggungjawabkannya dan tidak didukung oleh bukti pendukung yang sah;

- Bahwa atas penggunaan dana PNPM Mandiri di TPKD Kelila Tahun Anggaran 2012 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, Terdakwa YUNUS WANIMBO bersama-sama dengan Saksi YAFET JIKWA telah melakukan perbuatan melawan hukum/ bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan lainnya yang mengatur mengenai pelaksanaan Program PNPM Mandiri tersebut, tidak hanya mengenai penggunaan dana-nya saja melainkan dari sejak proses perencanaan (penetapan TPKD), pembuatan rekening TPKD, pengajuan pencarian, penarikan sampai dengan penggunaan dananya serta pelaporannya. Perbuatan Terdakwa YUNUS WANIMBO bersama dengan Saksi YAFET JIKWA melanggar Peraturan perundang-undangan atau ketentuan lainnya sebagai berikut:
 1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan, “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
 2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan, “Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat dimaksud”;
 3. Pasal 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menyatakan, “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;
 4. Pasal 13 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/ PMK.07/ 2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk penanggulangan kemiskinan, yang menyatakan, “Dana Urusan Bersama (DUB) yang telah di transfer ke rekening masyarakat, kelompok masyarakat dan/ atau lembaga partisipatif masyarakat harus telah

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanfaatkan sesuai dengan rencana selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir”;

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/ PB/ 2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tanggal 28 Desember 2005 Pasal 9 “Penerbitan SP2D oleh KPPN diatur sebagai berikut:

- (1) SPM yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D;
- (2) SPM dimaksud dilampiri bukti pengeluaran sebagai berikut:

b. untuk keperluan pembayaran langsung (LS) non belanja pegawai:

- 1) Resume Kontrak/ SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan Dinas;
- 2) SPTB;
- 3) Faktur Pajak dan SSP (surat setoran pajak);

6. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/ 1451/ PMD tanggal 1 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2012:

- Lampiran II Romawi VII Ketentuan Alokasi, Pengelola dan Tahapan Pencairan Dana BLM Angka 2.1 Tahapan Pencairan Dana BLM DOK PNPM Mandiri Perdesaan:

- huruf g “SPP-LS DOK tahap I sejumlah 40% dari SP2 dapat diterbitkan dengan melampirkan:

- a. SK Bupati tentang penetapan TPKD/TPKDS;
- b. Surat Penetapan Kepala Distrik (SPKD)DOK;
- c. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) DOK;
- d. Rencana Kegiatan DOK (RKD) yang telah diverifikasi oleh Pendamping Distrik dan Pendamping Kabupaten, dan ditandatangani oleh wakil masyarakat dan PjOKD;

- huruf h “SPP-LS DOK tahap II sejumlah 60% dari SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan DOK tahap I mencapai 80% atau lebih, dengan dilampiri:

- a. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD);

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rincian Penggunaan DOK (RKD) yang telah diverifikasi oleh Pendamping Distrik dan Pendamping Kabupaten dan ditandatangani oleh wakil masyarakat dan PjOKD;
 - Lampiran II Romawi VII Ketentuan Alokasi, Pengelola dan Tahapan Pencairan Dana BLM Angka 2.2 Tahapan Pencairan Dana BLM DOK PNPM Mandiri Perdesaan:
 - SPP-LS tahap I sejumlah 60% dapat diterbitkan jika dilampiri dengan:
 - a. Surat Keputusan (SK) Bupati tentang penetapan TPKD/TPKDS;
 - b. Surat Penetapan Kepala Distrik (SPKD) BLM Dana kegiatan;
 - c. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) BLM Dana Kegiatan;
 - d. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD);
 - e. Copy Dokumen Anggaran BLM yang bersumber dari dana APBD (DDUB);
 - SPP-LS tahap II sejumlah 40% dapat diterbitkan jika dilampiri dengan:
 - a. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD);
 - b. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) yang ditanda tangani oleh Pendamping Distrik, Ketua TPKD/TPKDS, wakil masyarakat dan PjOK;
 - c. Copy Rekening Kolektif TPKD/TPKDS dan surat pernyataan dari Pendamping Distrik dan Pendamping Kabupaten;
 - Lampiran II.15 Romawi VII Ketentuan Penggunaan BLM Dana Kegiatan poin 5 Penggunaan BLM Dana Kegiatan harus disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. Rencana Anggaran Biaya yang telah diusulkan dan disetujui oleh masyarakat pada Musyawarah Penetapan Usulan;
 - b. Kemampuan swadaya masyarakat;
 - c. Tingkat kebutuhan pembiayaan kegiatan masyarakat;
7. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-2387/PB/2012 tanggal 13 Maret 2012 hal Pencairan Dana Urusan Bersama (DUB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan Perkotaan Angka 2 "Pencairan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Perkotaan yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) untuk BLM agar

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedomani Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nomor : PER-11/PB/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pencairan dana dapat dilakukan dengan pengajuan SPM-LS secara penuh tanpa ada potongan dengan dilampiri resume kontrak/ SPK/ Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) dan Surat Pernyataan Tangung Jawab Belanja (SPTB)";

8. Petunjuk Teknis Operasional dan Penjelasan PNPM Mandiri:

(1). BAB II Huruf B Mekanisme Usulan Kegiatan:

- a. Setiap warga kampung melalui kelompok tani, kelompok ibadah, group kesenian, RT, RW, Dusun, Kelompok Suku/ Keret/ Marga, Kelompok Perempuan dan lain-lain boleh mengajukan usulan, dimana usulan akan ditentukan dalam proses PBM dengan mempertimbangkan jumlah kelompok pengusul, jumlah penerima manfaat dan jumlah dana yang tersedia;
- b. Jumlah dana dari setiap rencana usulan kegiatan tidak boleh melebihi dana yang dialokasikan ke kampung tersebut;

(2). BAB II Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program:

- a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempat ibadah;
- b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;
- c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;

(3). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap I:

Pengajuan dana tahap I dapat dilakukan apabila kampung secara administratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Ketua TPKK mengajukan pencairan dana tahap I 55% ke TPKD dengan menyerahkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diketahui Pendamping Kampung dan Kepala Kampung sesuai kebutuhan kegiatan kampung yang disetujui oleh Kepala Kampung dan akan diverifikasi kebenaran pengajuannya oleh TPKD, Pendamping Distrik dan PjOK dengan lampiran SPBP;

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. TPKD, PD dan PjOK memeriksa berkas pengajuan, apabila pengajuan dianggap memenuhi syarat maka TPKD menyiapkan slip penarikan dari rekening kolektif untuk dilakukan pencairan;
 - c. TPKD bersama TPKK mencairkan dana untuk disimpan dan dikelola oleh bendahara TPKK;
- (4). BAB IV Huruf H Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban I (MKP)
- Musyawarah kampung pertanggungjawaban I adalah Musyawarah pertanggungjawaban oleh TPKK dengan tujuan melaporkan realisasi kegiatan yang didanai program dan mempertanggungjawabkan semua pengeluaran keuangan yang digunakan, serta mengevaluasi segala kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahap I. Setelah pertanggungjawaban diterima oleh Tim Tiga Tungku beserta masyarakat maka TPKK dapat mengajukan pencairan tahap II dan pelaksanaan kegiatan dilanjutkan;
- (5). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap II:
- a. Apabila saldo di kas bendahara TPKK kurang dari 10% dari dana yang diterima dari tahap I, ketua TPKK harus segera mengajukan dana tahap II (45%) kepada TPKD dengan diverifikasi TPKD, PD dan PjOK;
 - b. Apabila telah dilakukan pemeriksaan oleh pendamping distrik, TPKD dan PjOK atas kemajuan seluruh kegiatan di kampung dan dana yang digunakan sesuai kenyataan di lapangan, maka TPKK bersama Kepala Kampung menerbitkan Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SKMP) yang diketahui oleh Pendamping Distrik;
 - c. Ketua TPKK mengajukan penarikan dana ke TPKD dan diverifikasi oleh TPKD, PD dan PjOK dengan menyerahkan RPD diketahui oleh Pendamping Kampung dan Kepala Kampung, dilampiri oleh SKMP, LPD dan foto copy buku kas harian;
 - d. TPKD, PD dan PjOK memeriksa semua dokumen pengajuan dengan melakukan pemeriksaan buku kas serta kwitansi sebelum menyiapkan penarikan dari Bank;
 - e. TPKD bersama TPKK mencairkan dana untuk disimpan dan dikelola oleh bendahara TPKK;
- (6). BAB IV Huruf J Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban II (MKP)II
- Musyawarah kampung pertanggungjawaban II adalah musyawarah pertanggungjawaban oleh TPKK dengan tujuan melaporkan realisasi

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang didanai program dan mempertanggungjawabkan semua pengeluaran keuangan yang digunakan, serta mengevaluasi segala kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahap II. Setelah pertanggungjawaban diterima oleh Tim Tiga Tungku beserta masyarakat maka Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST) sudah dapat dilaksanakan;

(7). BAB IV Huruf K Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST)

Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST) adalah musyawarah yang dilaksanakan apabila telah selesai pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan, baik fisik maupun pelaporan keuangan telah selesai 100%;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YUNUS WANIMBO selaku Ketua TPKD Kelila bersama-sama dengan Saksi YAFET JIKWA selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2012 yang melanggar peraturan perundang-undangan/ ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, menyebabkan program PNPM Mandiri Perdesaan di Distrik Kelila mengalami kegagalan, sehingga tidak dapat memberikan manfaat yang sejumlah-besarnya sesuai dengan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Selain sasaran dan tujuan program PNPM Mandiri Perdesaan tidak tercapai, perbuatan terdakwa YUNUS WANIMBO selaku Ketua TPKD Kelila bersama-sama dengan saksi YAFET JIKWA selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2012 dalam hal penggunaan dana PNPM Mandiri pada Distrik Kelila telah memperkaya diri terdakwa YUNUS WANIMBO sendiri dan orang lain dengan perincian sebagai berikut:

No	MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN	PENARIKAN KE-I (Rp)	PENARIKAN KE-II (Rp)	PENARIKAN KE-III (Rp)	PENARIKAN KE-IV (Rp)	JUMLAH (Rp) (3)+(4)+(5)+(6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Terdakwa YUNUS WANIMBO	---	---	15.000.000	---	15.000.000
2	NIUS PAYOKWA	---	---	10.000.000	---	10.000.000
3	NIUS YIKWA	---	---	5.000.000	---	5.000.000
4	Kepala Distrik Kelila	20.000.000	---	10.000.000	30.000.000	60.000.000
5	YAFET JIKWA	---	---	20.000.000	20.000.000	40.000.000
6	Pemuda Distrik	---	---	15.000.000	15.000.000	30.000.000
	JUMLAH	20.000.000	---	65.000.000	55.000.000	160.000.000

- Bahwa dari keseluruhan total dana PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun anggaran 2012 yang bersumber dari APBN sejumlah **Rp.**

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.808.316.000,00 (delapan miliar delapan ratus delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) sejumlah **Rp.2.539.000.000,00** (dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) telah dilakukan penarikan dari Bank Mandiri Cabang Wamena oleh Terdakwa YUNUS WANIMBO selaku Ketua TPKD Distrik Kelila bersama-sama dengan Saksi YAFET YIKWA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Saksi NUIS PAYOKWA dimana dalam proses pencairan, penarikan sampai dengan proses penyaluran/ penggunaan dana PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2012 pada Distrik Kobagma tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Respek Tahun Anggaran 2012 dan Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan Nomor : 900/1451/PMD tanggal 01 Maret 2012 perihal Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM Mandiri Mandiri Perdesaan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YUNUS WANIMBO selaku Ketua TPKD pada Distrik Kelila bersama-sama dengan Saksi YAFET YIKWA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau Daerah sejumlah **Rp.2.539.000.000,00** (dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), hal tersebut sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua Nomor : SR-2508/PW/26/5/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pencairan dan Penyaluran Dana PNPM Mandiri Kabupaten Memberammo Tengah Tahun Anggaran 2012 atau setidaknya sejumlah **Rp.160.000.000,00** (seratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **YUNUS WANIMBO** selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (TPKD) Distrik Kelila pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamberamo Tengah Nomor : 04 tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (selanjutnya disingkat TPKD) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** bersama-sama dengan Saksi **YAFET JIKWA** selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2012 (**yang penuntutannya dilakukan secara terpisah**), pada suatu waktu sekitar bulan September tahun 2012 sampai dengan bulan Februari tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Wamena Kabupaten Jayawijaya dan Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 di Satker Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM) terdapat anggaran sejumlah Rp.9.098.496.000,00 (sembilan miliar sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 7720/ 010-05.5.01/30/ 2012 tanggal 09 Desember 2011. Anggaran tersebut dipergunakan untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (selanjutnya di singkat PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Mamberamo Tengah dengan rincian penggunaan dana adalah sejumlah **Rp. 8.808.316.000,00** (delapan miliar delapan ratus delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) dipergunakan untuk belanja sosial dan sejumlah **Rp.**

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290.180.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk belanja barang;

- Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan adalah Program pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang dimulai sejak tahun 2007. Tujuan diadakannya PNPM Mandiri Perdesaan tersebut antara lain sebagai berikut:
 - Tujuan umumnya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di Pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam mengambil keputusan dan pengelolaan pembangunan;
 - Tujuan khususnya adalah:
 - a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan;
 - b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal;
 - c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif;
 - d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat;
 - e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir;
 - f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa;
 - g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan;
- Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis Operasional dan Penjelasan PNPM Mandiri Respek Tahun 2012, tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri adalah sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi Program di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
 - b. Musyawarah Distrik Sosialisasi;
 - Persiapan Pelaksanaan (Pendataan Awal);
 - Pelaksanaan Musdis;
 - c. Musyawarah Kampung Sosialisasi (MKS);
 - d. Pelatihan pelaku;
 - e. Perencanaan Bersama Masyarakat (PBM);Tahapan yang harus dilakukan dalam PBM di Kampung adalah:

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyempurnaan Data Awal;
 2. Penyempurnaan Peta Sosial Kampung;
 3. Penggalan Gagasan;
 4. Penulisan Usulan;
 5. Verifikasi Usulan;
 6. Kompetisi Usulan (Perangkingan Usulan);
 7. Pembuatan Desain dan RAB;
 8. Muskam Penetapan Usulan;
 - f. Musyawarah Kampung Persiapan Pelaksanaan (MKPP);
 - g. Pencarian Tahap I;
 - h. Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban I (MKP) I;
 - i. Pencairan Tahap II;
 - j. Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban II (MKP) II;
 - k. Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST);
- Bahwa sesuai Buku Pedoman Teknis Operasional dan Penjelasan PNPM Mandiri Respek pada bagian “Penjelasan IV tentang Tugas, Tanggungjawab dan Proses Pemilihan Pelaku-Pelaku” menyatakan Tim Pelaksana Kegiatan Distrik adalah lembaga yang mengelola kegiatan dan keuangan di Distrik yang dipilih oleh masyarakat pada saat Musyawarah Distrik (Musdis). Anggota TPKD terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. Bersama pelaku lainnya ikut serta mensosialisasikan program serta turut menjaga berlangsungnya proses kegiatan sesuai prinsip dan azasnya;
 - b. Membuat Laporan Pertanggungjawaban kepada musyawarah Distrik yang memuat Laporan Kemajuan penyelesaian kegiatan dan laporan keuangan secara berkala maupun sesuai kebutuhan;
 - c. Melakukan identifikasi potensi cara mengembangkan hubungan dengan pihak luar, seperti : pemasaran, bantuan manajemen dan sejenisnya untuk disampaikan kepada desa-desa sebagai acuan perencanaan;
 - d. Membuka rekening kolektif di Bank pemerintah setempat bersama pendamping distrik dan ketua TPKK untuk dana bantuan PNPM Mandiri;
 - e. Menyalurkan dana bantuan PNPM Mandiri ke kampung melalui rekening TPKK di Bank pemerintah setempat dengan terlebih dahulu memeriksa Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang dibuat oleh TPKK serta realisasi dari penggunaan dana sebelumnya;
 - f. Memeberikan bantuan teknis langsung kepada TPKK dan kelompok mengenai pembukuan, laporan dan pengembalian dana perguliran;

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Melakukan pemeriksaan pembukuan TPKK dan kelompok secara berkala atau sesuai kebutuhan;
 - h. Membuka rekening di Bank pemerintah terdekat bersama pendamping distrik dan PJOK untuk dana operasional perencanaan;
 - i. Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) Operasional dan laporan penggunaannya untuk dibahas dan disetujui bersama pendamping distrik dan PJOK;
 - j. Menempelkan informasi yang menyangkut penggunaan dan pengelolaan dana PNPM Mandiri pada papan informasi di Distrik secara berkala serta memelihara papan informasi tersebut;
 - k. Membantu kampung dalam pelestarian dan pemeliharaan hasil kegiatan;
 - l. Menjaga proses dan tata cara perguliran KUBE dan SPP di Kampung serta melestarikannya sesuai dengan yang disepakati dalam musyawarah distrik dengan tetap memfungsikan PK yang ada;
 - m. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan untuk TPKD;
- Bahwa pada awalnya sebagai pengurus TPKD Distrik Kelila yang telah dibentuk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Buku Petunjuk Teknis Operasional dan Penjelasan PNPM Mandiri Respek yang tata cara pemilihan pengurusnya melalui Musyawarah Distrik (Musdis) telah terpilih susunan pengurus TPKD Kelila yaitu Sdr. YUNUS PALIMBO sebagai Ketua, Sdr. DELVIN YIKWA sebagai Sekretaris dan Saksi NIUS PAYOKWA sebagai Bendahara;
 - Bahwa selanjutnya sekira bulan September 2012, Saksi LUTHER TODING selaku Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wamena menerbitkan dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada masing-masing Satuan Kerja (Satker) di wilayah KPPN Wamena untuk segera melakukan pencairan anggaran yang ada dalam DIPA Satuan Kerja-nya masing-masing karena penyerapan anggaran merupakan indikator utama kinerja dari suatu Satuan Kerja dan merupakan salah satu indikator kinerja KPPN juga. Atas surat pemberitahuan tersebut, Saksi YAFET YIKWA selaku Bendahara Pengeluaran Satker PNPM Mandiri mendatangi Saksi LUTHER TODING di KPPN Wamena untuk meminta petunjuk perihal penyerapan anggaran pada Satker PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah khususnya terkait dengan anggaran belanja sosial, yang selanjutnya Saksi YAFET JIKWA diminta oleh Saksi LUTHER TODING untuk menyiapkan syarat-syarat diantaranya:

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Satuan Kerja dan Pejabat Pelaksana Anggaran Dekonsentrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung;
2. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (TPKD) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri;
3. Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja pada kegiatan Urusan Bersama (UB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2012;
4. Daftar nama dan Spesimen tanda tangan Pejabat Pengelola dana DIPA;
5. Pembukaan Rekening TPKD;

Kemudian untuk memenuhi salah satu syarat penyerapan anggaran PNPM Mandiri tersebut, Saksi YAFET YIKWA menghubungi TPKD Kelila yang dibentuk oleh Pendamping Distrik yaitu Sdr. YUNUS PALIMBO selaku Ketua TPKD Kelila, Sdr. DELVIN YIKWA selaku Sekretaris dan Saksi NIUS PAYOKWA selaku Bendahara, namun Sdr. YUNUS PALIMBO dan Sdr. DELVIN YIKWA tidak mau bergabung dengan Saksi YAFET JIKWA dalam pelaksanaan pencairan dana PNPM Mandiri tersebut, sedangkan Saksi NIUS PAYOKWA bersedia bergabung dengan Saksi YAFET JIKWA untuk membentuk TPKD yang baru. Selanjutnya atas inisiatifnya sendiri Saksi YAFET JIKWA mencari orang-orang yang mau ditunjuk menjadi TPKD di Distrik Kelila tanpa melalui mekanisme Musyawarah Distrik (Musdis) yang diatur dalam Petunjuk Teknis Pencairan dan penggunaan Dana Urusan Bersama (DUB) PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa sekira bulan September tahun 2012, Saksi YAFET YIKWA menghubungi Terdakwa YUNUS WANIMBO melalui telephone supaya Terdakwa YUNUS WANIMBO datang ke rumah kos Saksi YAFET JIKWA di Jl. SD Percobaan (LIPI) Wamena sekaligus membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sesampainya di rumah kos Saksi YAFET JIKWA, Terdakwa YUNUS WANIMBO mengantar KTP miliknya dan pada saat itu Saksi YAFET JIKWA meminta Terdakwa YUNUS WANIMBO untuk menjadi Ketua TPKD Distrik Kelila, atas permintaan Saksi YAFET JIKWA tersebut Terdakwa YUNUS WANIMBO bersedia untuk di tunjuk sebagai Ketua TPKD di Distrik Kelila.

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain Terdakwa YUNUS WANIMBO, Saksi YAFET JIKWA juga menunjuk sdr. NIUS YIKWA selaku Sekretaris TPKD Distrik Kelila dan Saksi NIUS PAYOKWA selaku Bendahara TPKD Distrik Kelila. Setelah berhasil membentuk TPKD Distrik Kelila, Saksi YAFET JIKWA membuat Surat Keputusan Bupati Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (TPKD) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri yang dibuat tertanggal 16 Januari 2012 dengan struktur organisasi TPKD Kelila adalah Ketua dijabat oleh YUNUS WANIMBO (terdakwa), Sdr. NIUS YIKWA sebagai Sekretaris dan Saksi NIUS PAYOKWA selaku Bendahara, lalu Saksi YAFET JIKWA mengajukannya kepada Saksi Drs. AYUB KAYAME, MA selaku Caretaker Bupati Mamberamo Tengah sekitar bulan Oktober 2012 dan pada saat Surat Keputusan tersebut di tandatangani Saksi Drs. AYUB KAYAME, MA sedang berada di Jayapura. Bahwa tanggal dalam Surat Keputusan Bupati tersebut oleh Saksi YAFET JIKWA sengaja dibuat tidak sesuai dengan tanggal kenyataannya (dibuat mundur tanggal 16 Januari 2012), hal tersebut adalah atas inisiatif Saksi YAFET JIKWA dengan tujuan disesuaikan dengan Surat Keputusan Penetapan TPKD di Kabupaten lainnya dan untuk mempermudah pencairan dana PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wamena;

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 Terdakwa YUNUS WANIMBO bersama dengan Saksi NIUS PAYOKWA selaku Bendahara TPKD Distrik Kelila dengan diantar oleh Saksi YAFET YIKWA datang ke Bank Mandiri Cabang Wamena untuk membuka 1 (satu) rekening bank sebagai penampung dana PNPM Mandiri atas nama TPKD Kelila dengan menyerahkan syarat-syarat berupa:

- Surat permohonan pembukaan rekening;
- Surat persetujuan pembukaan rekening dari KPPN Wamena;
- Struktur organisasi yang ditandatangani oleh BPMK (Saksi MESIR JIKWA) yang memuat Ketua dan Bendahara TKPD;
- Fotocopy KTP masing-masing pengurus TPKD;
- Pas photo pengurus TPKD yang terdiri dari Ketua dan Bendahara;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Dinas BPMK Kabupaten Mamberamo Tengah;

Permohonan pembukaan rekening penampung dana PNPM TPKD Kelila tersebut disetujui oleh Bank Mandiri Cabang Wamena, sehingga terbitlah rekening Bank Mandiri Cabang Wamena atas nama **TPKD Distrik Kelila** dengan Nomor Rekening : **154-00-110 1006-7**;

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembukaan rekening yang dilakukan oleh Terdakwa YUNUS WANIMBO bersama-sama dengan Saksi NIUS PAYOKWA dan Saksi YAFET JIKWA tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pencairan dan penggunaan Dana Urusan Bersama (DUB) PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2012, karena seharusnya setiap TPKD membuka minimal 2 (dua) rekening yaitu Rekening Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan dan Rekening Dokumen Operasional Kegiatan (DOK) yang mana peruntukkan dari kedua rekening tersebut berbeda, namun TPKD Kelila hanya membuka 1 (satu) rekening saja sehingga dana PNPM Mandiri yang masuk ke rekening tersebut tidak dapat diketahui penyalurannya atau peruntukannya apakah dipergunakan untuk BLM Kegiatan atau dana tersebut peruntukannya untuk Dokumen Operasional Kegiatan (DOK). Selain itu, dalam pembukaan rekening penampung dana PNPM di Bank Mandiri Cabang Wamena tersebut hanya ada spesimen Terdakwa YUNUS WANIMBO dan Saksi NIUS PAYOKWA, yang seharusnya dalam pembukaan rekening TPKD harus ada spesimen tanda tangan salah satu wakil masyarakat dan 2 (dua) orang Pendamping Distrik yaitu Pendamping Distrik Pemberdayaan dan Pendamping Distrik Teknik;

- Bahwa antara bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2012 Saksi YAFET JIKWA memproses pencairan dana PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012 di KPPN Wamena untuk **TPKD Distrik Kelila** sebanyak **4 (empat)** kali, yang kesemuanya tanpa di dahului dengan terbitnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP), namun oleh Saksi YAFET JIKWA langsung dibuat Surat Perintah Membayar (SPM). Pada saat mengajukan pencairan dana PNPM Tahun Anggaran 2012 tersebut, selain **tidak dilampiri** Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Saksi YAFET JIKWA juga **tidak melampirkan dokumen kelengkapan lainnya** yang antara lain Surat Penetapan Kepala Distrik (SPKD) DOK, Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) DOK dan Rencana Kegiatan DOK (RKD) yang telah di verifikasi oleh Pendamping Distrik dan Pendamping Kabupaten serta di tandatangi oleh wakil masyarakat beserta PjOKD. Tindakan Saksi YAFET YIKWA dalam membuat Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut tanpa di dahului dengan terbitnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak dilampiri kelengkapan lainnya tersebut disetujui oleh Saksi Drs. WELLEM ANTHON WALI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012 dengan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dan Ringkasan Kontrak, selain itu Saksi KATAR YIKWA selaku Pejabat Penguji Surat Perintah

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (PP-SPM) Satker PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012 juga menyetujuinya dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), meskipun terdapat satu Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00031 tanggal 17 Desember 2012 yang tidak ditandatangani oleh PP-SPM tetapi tetap dicairkan oleh Saksi YAFET YIKWA, yang masing-masing proses pencairannya sebagai berikut:

1. Tanggal 18 Oktober 2012 Saksi Drs. WELLEM ANTHON WALI menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/0068/ SPTB/ BPMD/ 2012 yang menyatakan bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnya Saksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00022 tanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai sejumlah Rp. 1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran tahap I sejumlah 60 % Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan PNPM Mandiri kepada TPKD Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor : 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012;

Atas pengajuan tersebut, KPPN Wamena menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 174502W/113/111 tanggal 25 Oktober 2012 dengan nilai sejumlah Rp.1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap I sejumlah 60 % Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan PNPM Mandiri kepada **TPKD Distrik Kelila** Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor: 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012;

2. Tanggal 05 November 2012 Saksi Drs. WELLEM ANTHON WALI menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/0069/ SPTB/ BPMD/ 2012 yang menyatakan bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnya Saksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00023 tanggal 05 November 2012 dengan nilai sejumlah Rp. 59.789.600,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran tahap I sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial DOK PNPM Mandiri kepada TPKD Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor : 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012;

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pengajuan tersebut, KPPN Wamena menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 174679W/113/111 tanggal 06 November 2012 dengan nilai sejumlah Rp.59.789.600,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran tahap I sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial DOK PNPM Mandiri kepada **TPKD Distrik Kelila** Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor : 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012;

3. Tanggal 17 Desember 2012 Saksi Drs. WELLEM ANTHON WALI menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/0073/ SPTB/ BPMD/ 2012 yang menyatakan bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnya saksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00031 tanggal 17 Desember 2012 dengan nilai sejumlah Rp. 3.280.000.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran tahap II sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan PNPM Mandiri kepada para TPKD di Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor : 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012, dengan rincian sebagai berikut:

No	DISTRIK	JUMLAH (Rp)
1.	Distrik Eragayam	560.000.000
2.	Distrik Ilugwa	560.000.000
3.	Distrik Kobakma	960.000.000
4.	Distrik Megambilis	240.000.000
5.	Distrik Kelila	960.000.000
JUMLAH		3.280.000.000

Atas pengajuan tersebut, KPPN Wamena menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 9260657/113/111 tanggal 18 Desember 2012 dengan nilai sejumlah Rp.3.280.000.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap II sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan PNPM Mandiri kepada para TPKD di Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor : 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012. Dari nilai tersebut Distrik Kelila menerima dana sejumlah **Rp.960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah)** yang langsung di transfer (dipindah bukukan) ke rekening Bank Mandiri atas nama TPKD Distrik Kelila;

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPKD/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 17 Desember 2012 Saksi Drs. WELLEM ANTHON WALI menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/0075/ SPTB/ BPMD/ 2012 yang menyatakan bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnya Saksi KATAR YKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00032 tanggal 17 Desember 2012 dengan nilai sejumlah Rp. 364.986.600,00 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran tahap II sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial DOK PNPM Mandiri kepada para TPKD di Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor : 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012, dengan rincian sebagai berikut:

No	DISTRIK	JUMLAH (Rp)
1.	Distrik Eragayam	86.736.000
2.	Distrik Ilugwa	50.760.600
3.	Distrik Kobakma	86.736.000
4.	Distrik Megambilis	51.072.600
5.	Distrik Kelila	89.684.400
JUMLAH		364.989.600

Atas pengajuan tersebut, KPPN Wamena menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 926052Z/113/111 tanggal 18 Desember 2012 dengan nilai sejumlah Rp.364.986.600,00 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran tahap II sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial DOK PNPM Mandiri kepada para TPKD di Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor : 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012. Dari nilai tersebut Distrik Kelila menerima dana sejumlah **Rp.89.684.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** yang langsung di transfer (dipindah bukukan) ke rekening Bank Mandiri atas nama TPKD Distrik Kelila;

Dari keseluruhan pencairan dana PNPM Mandiri tersebut diatas, **TPKD Distrik Kelila** menerima dana sejumlah **Rp.1.440.000.000,00 (+) Rp. 59.789.000,00 (+) Rp.960.000.000,00 (+) Rp.89.684.400,00 = Rp. 2.549.474.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)**, yang terdiri dari dana **BLM Kegiatan** sejumlah **Rp.2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah)** dan

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana **DOK** sejumlah **Rp.149.474.000,00** (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa atas diterbitkannya SP2D oleh KPPN Wamena dan adanya pemindahbukuan (transfer) dana PNPM ke rekening TPKD Distrik Kelila tersebut, selanjutnya Terdakwa YUNUS WANIMBO, Saksi NIUS PAYOKWA selaku Bendahara TPKD Kelila bersama dengan Saksi YAFET JIKWA selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah melakukan beberapa kali penarikan dana PNPM Mandiri DUB (Daerah Urusan Bersama) Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 29 Oktober 2012 Terdakwa YUNUS WANIMBO bersama-sama dengan Saksi NIUS PAYOKWA dan Saksi YAFET JIKWA melakukan penarikan secara tunai dana PNPM Mandiri dari Bank Mandiri Cabang Wamena sejumlah Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk:

No	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Diberikan ke 19 (sembilan belas) kampung di Distrik Kelila yang masing-masing kampung menerima Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan rincian : <ul style="list-style-type: none">- Kampung Kelila (diterima oleh saksi RONTI PAGAWAK);- Kampung Kondok (diterima oleh saksi Abir Wanimbo);- Kampung Kambo (diterima oleh sdr. YANIUS WANIMBO);- Kampung Apalo (diterima oleh sdr. ISASKAR YIKWA);- Kampung Dogobak (diterima oleh sdr. RUDI YIKWA);- Kampung Pelanme (diterima oleh sdr. DANIEL YIKWA);- Kampung Yagabur (diterima oleh sdr. ELIEN YIKWA);- Kampung Inaga (diterima oleh sdr. BES KOGOYA);- Kampung Gelora (diterima oleh sdr. DIALE KOGOYA);- Kampung Uganda (diterima oleh sdr. MAN YIKWA);- Kampung Timeria (diterima oleh sdr. ESON TABUNI);- Kampung Gwipa (diterima oleh sdr. SUMI YIKWA);- Kampung Binime (diterima oleh sdr. YAMUR WANIMBO);- Kampung Tikapura (diterima oleh	1.140.000.000	Diterima masing-masing Kepala Kampung tanggal 30-11-2012

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sdr. DIBEN YIKWA); - Kampung Mabuna (diterima oleh sdr. DERMAN YIKWA); - Kampung Dibungan (diterima oleh sdr. WONE YIKWA); - Kampung Yelonggolo (diterima oleh saksi DER WENDA); - Kampung Kumbu (diterima oleh sdr. NUSI PAGAWAK); - Kampung Tari (diterima oleh sdr. TOMAS YIKWA);		
2.	Diberikan untuk operasional Kepala Distrik (sdr. ARUAM PAGAWAK, Spd)	20.000.000	---
3.	Dipergunakan untuk operasional PJOK	12.000.000	---
4.	Dipergunakan untuk operasional TPKD	15.000.000	---
5.	Dipergunakan untuk operasional TPKK	90.800.000	---
6.	Dipergunakan untuk operasional Pendamping Kampung	30.000.000	---
7.	Dipergunakan untuk operasional Bamuskam	3.000.000	---
8.	Dipergunakan untuk operasional Wakil Masyarakat	12.000.000	---
9.	Dipergunakan untuk operasional Tim Verifikasi	12.000.000	---
10.	Dipergunakan untuk operasional TPU	12.000.000	---
11.	Pelaporan dokumen akhir	10.000.000	---
12.	Buat dokumen/ tugu PNPM	10.000.000	---
13.	Papan Informasi	6.000.000	---
14.	Desain dan RAB	5.000.000	---
15.	MUSKM, PBM, MKPP, MKPJ, MKST	10.000.000	---
16.	ATK Umum	10.551.000	---
JUMLAH		1.398.351.000	
PENGAMBILAN		1.400.000.000	
SISA		1.649.000	Tidak jelas peruntukkannya

Bahwa seharusnya dana PNPM Mandiri Perdesaan dari TPKD diserahkan/ dipindahbukukan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Kampung (TPKK) bukan kepada Kepala Kampung atau pihak lainnya, selain itu tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/ Musyawarah Kampung atau diluar yang telah ditetapkan dalam SPKK ataupun SPKD. Selain itu penggunaan dana PNPM yang dipergunakan sebagai biaya operasional TPKD maupun

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk biaya lain-lain sebagaimana tersebut diatas adalah tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional dan penjelasan PNPM Mandiri Tahun 2012;

- b. Tanggal 20 Nopember 2012, Terdakwa YUNUS WANIMBO melakukan penarikan secara tunai dana PNPM Mandiri dari Bank Mandiri Cabang Wamena sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya dipergunakan untuk:

No	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Beli Materai 100 lembar @ Rp.10.000,-	1.000.000	---
2	Camera (1 unit)	6.000.000	---
3.	Makan, minum dan transportasi	3.000.000	---
JUMLAH		10.000.000	---

Bahwa tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/ Musyawarah Kampung atau diluar yang telah ditetapkan dalam SPKK ataupun SPKD. Penggunaan dana PNPM yang dipergunakan untuk biaya pembelian sebagaimana tersebut diatas adalah tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional dan penjelasan PNPM Mandiri Tahun 2012. Atas penggunaan dana PNPM tersebut, TPKD Distrik Kelila juga tidak dapat mempertanggungjawabkannya dan tidak didukung oleh bukti pendukung yang sah;

- c. Tanggal 20 Desember 2012 Terdakwa YUNUS WANIMBO bersama dengan Saksi NIUS PAYOKWA dan Saksi YAFET JIKWA melakukan penarikan secara tunai dana PNPM Mandiri dari Bank Mandiri Cabang Wamena sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk:

No	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Di berikan kepada saksi YAFET JIKWA	20.000.000	---
2.	Di berikan kepada saksi NIUS PAYOKWA	10.000.000	---
3.	Dipergunakan oleh terdakwa YUNUS WANIMBO	15.000.000	---
4.	Di berikan kepada sdr. NIUS YIKWA	5.000.000	---
5.	Di berikan kepada Kepala Distrik Kelila	10.000.000	---
6.	Di berikan kepada Pemuda Distrik Kelila	15.000.000	---
7.	Biaya TPKD	15.000.000	---

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	90.000.000	---
--------	------------	-----

Bahwa tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/ Musyawarah Kampung atau diluar yang telah ditetapkan dalam SPKK ataupun SPKD. Penggunaan dana PNPM tersebut diatas tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional dan penjelasan PNPM Mandiri Tahun 2012 dan atas penggunaan dana PNPM tersebut, TPKD Distrik Kelila juga tidak dapat mempertanggung jawabkannya dan tidak didukung oleh bukti pendukung yang sah;

- d. Tanggal 21 Desember 2012 Terdakwa YUNUS WANIMBO bersama-sama dengan Saksi NIUS PAYOKWA dan Saksi YAFET JIKWA melakukan penarikan secara tunai dana PNPM Mandiri dari Bank Mandiri Cabang Wamena sejumlah Rp.1.039.000.000,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta rupiah) yang dipergunakan untuk:

No	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Diberikan ke 19 (sembilan belas) kampung di Distrik Kelila yang masing-masing kampung menerima Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan rincian : <ul style="list-style-type: none">- Kampung Kelila (diterima oleh saksi RONDI PAGAWAK);- Kampung Kondok (diterima oleh saksi Abir Wanimbo);- Kampung Kambo (diterima oleh sdr. YANIUS WANIMBO);- Kampung Apalo (diterima oleh sdr. ISASKAR YIKWA);- Kampung Dogobak (diterima oleh sdr. RUDI YIKWA);- Kampung Pelanme (diterima oleh sdr. DANIEL YIKWA);- Kampung Yagabur (diterima oleh sdr. ELIEN YIKWA);- Kampung Inaga (diterima oleh sdr. BES KOGOYA);- Kampung Gelora (diterima oleh sdr. DIALE KOGOYA);- Kampung Uganda (diterima oleh sdr. MAN YIKWA);- Kampung Timeria (diterima oleh sdr. ESON TABUNI);- Kampung Gwipa (diterima oleh sdr. SUMI YIKWA);- Kampung Binime (diterima oleh sdr. YAMUR WANIMBO);- Kampung Tikapura (diterima oleh sdr. DIBEN YIKWA);- Kampung Mabuna (diterima oleh sdr. DERMAN YIKWA);- Kampung Dibungan (diterima	760.000.000	Diterima masing-masing Kepala Kampung tanggal 29-01-2013

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	oleh sdr. WONE YIKWA); - Kampung Yelonggolo (diterima oleh saksi DER WENDA); - Kampung Kumbu (diterima oleh sdr. NUSI PAGAWAK); - Kampung Tari (diterima oleh sdr. TOMAS YIKWA);		
2.	Laptop merk Toshiba (2 unit)	9.000.000	---
3.	Printer merk Canon (1 unit)	1.000.000	---
4.	Kwitansi dan Dokumentasi	20.000.000	---
5.	Sewa Kendaraan	20.000.000	---
6.	Kontrakan/ Sekretariat TPKD	24.000.000	---
7.	Camera	10.000.000	---
8.	Materai (Rp. 6000,- x 150 lembar)	1.000.000	---
9.	Sewa kendaraan rental	2.000.000	---
10.	Biaya makan, minum perjalanan Tim TPKD x 3 orang	30.000.000	---
11.	Sewa guna pengitungan uang	1.000.000	---
12.	Belanja kursi dan meja untuk kantor sekretariat	8.000.000	---
13.	Operasional TPKD x 3 orang	35.000.000	---
14.	Operasional Kepala Distrik	30.000.000	---
15.	Pembayaran pihak keamanan x 3 pos	9.000.000	---
JUMLAH		960.000.000	
PENGAMBILAN		1.039.000.000	
SISA		79.000.000	---

Bahwa sisa uang dari penarikan ke-empat sejumlah Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk :

No	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Di berikan kepada saksi YAFET JIKWA	20.000.000	---
2.	Biaya pengetikan laporan penggunaan dana Tahap I dan Tahap II	5.000.000	---
3.	Diberikan kepada pemuda Distrik	15.000.000	---
4.	Biaya TPKD Distrik Kellila	27.000.000	---
JUMLAH		67.000.000	---
SISA PENARIKAN TAHAP II		79.000.000	
SISA DANA		12.000.000	Tidak jelas peruntukkannya

Bahwa seharusnya dana PNPM Mandiri Perdesaan dari TPKD diserahkan/ dipindahbukukan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Kampung (TPKK)

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan kepada Kepala Kampung atau pihak lainnya, selain itu tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/ Musyawarah Kampung atau diluar yang telah ditetapkan dalam SPKK ataupun SPKD. Selain itu penggunaan dana PNPM yang dipergunakan sebagai biaya operasional TPKD maupun dipergunakan untuk biaya lain-lain sebagaimana tersebut diatas adalah tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional dan penjelasan PNPM Mandiri Tahun 2012. Bahwa TPKD Distrik Kelila juga tidak dapat mempertanggungjawabkannya dan tidak didukung oleh bukti pendukung yang sah;

- Bahwa atas penggunaan dana PNPM Mandiri di TPKD Kelila Tahun Anggaran 2012 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, Terdakwa YUNUS WANIMBO bersama-sama dengan Saksi YAFET JIKWA telah melakukan perbuatan melawan hukum/ bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan lainnya yang mengatur mengenai pelaksanaan Program PNPM Mandiri tersebut, tidak hanya mengenai penggunaan dana-nya saja melainkan dari sejak proses perencanaan (penetapan TPKD), pembuatan rekening TPKD, pengajuan pencarian, penarikan sampai dengan penggunaan dananya serta pelaporannya. Perbuatan Terdakwa YUNUS WANIMBO bersama dengan Saksi YAFET JIKWA melanggar Peraturan perundang-undangan atau ketentuan lainnya sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan, “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan, “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat dimaksud”;
3. Pasal 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menyatakan, “Belanja atas beban anggaran belanja negara

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;

4. Pasal 13 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/ PMK.07/ 2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk penanggulangan kemiskinan, yang menyatakan, “Dana Urusan Bersama (DUB) yang telah di transfer ke rekening masyarakat, kelompok masyarakat dan/ atau lembaga partisipatif masyarakat harus telah dimanfaatkan sesuai dengan rencana selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir”;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/ PB/ 2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tanggal 28 Desember 2005 Pasal 9 “Penerbitan SP2D oleh KPPN diatur sebagai berikut:
 - (1) SPM yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D;
 - (2) SPM dimaksud dilampiri bukti pengeluaran sebagai berikut:
 - b. untuk keperluan pembayaran langsung (LS) non belanja pegawai:
 - 1) Resume Kontrak/ SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan Dinas;
 - 2) SPTB;
 - 3) Faktur Pajak dan SSP (surat setoran pajak);
6. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/ 1451/ PMD tanggal 1 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2012:
 - Lampiran II Romawi VII Ketentuan Alokasi, Pengelola dan Tahapan Pencairan Dana BLM Angka 2.1 Tahapan Pencairan Dana BLM DOK PNPM Mandiri Perdesaan:
 - huruf g “SPP-LS DOK tahap I sejumlah 40% dari SP2 dapat diterbitkan dengan melampirkan:
 - a. SK Bupati tentang penetapan TPKD/TPKDS;
 - b. Surat Penetapan Kepala Distrik (SPKD)DOK;
 - c. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) DOK;

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rencana Kegiatan DOK (RKD) yang telah diverifikasi oleh Pendamping Distrik dan Pendamping Kabupaten, dan ditandatangani oleh wakil masyarakat dan PjOKD;
- huruf h "SPP-LS DOK tahap II sejumlah 60% dari SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan DOK tahap I mencapai 80% atau lebih, dengan dilampiri:
 - a. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD);
 - b. Rincian Penggunaan DOK (RKD) yang telah diverifikasi oleh Pendamping Distrik dan Pendamping Kabupaten dan ditandatangani oleh wakil masyarakat dan PjOKD;
- Lampiran II Romawi VII Ketentuan Alokasi, Pengelola dan Tahapan Pencairan Dana BLM Angka 2.2 Tahapan Pencairan Dana BLM DOK PNPM Mandiri Perdesaan:
 - SPP-LS tahap I sejumlah 60% dapat diterbitkan jika dilampiri dengan:
 - a. Surat Keputusan (SK) Bupati tentang penetapan TPKD/TPKDS;
 - b. Surat Penetapan Kepala Distrik (SPKD) BLM Dana kegiatan;
 - c. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) BLM Dana Kegiatan;
 - d. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD);
 - e. Copy Dokumen Anggaran BLM yang bersumber dari dana APBD (DDUB);
 - SPP-LS tahap II sejumlah 40% dapat diterbitkan jika dilampiri dengan:
 - a. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD);
 - b. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) yang ditanda tangani oleh Pendamping Distrik, Ketua TPKD/TPKDS, wakil masyarakat dan PjOK;
 - c. Copy Rekening Kolektif TPKD/TPKDS dan surat pernyataan dari Pendamping Distrik dan Pendamping Kabupaten;
- Lampiran II.15 Romawi VII Ketentuan Penggunaan BLM Dana Kegiatan poin 5 Penggunaan BLM Dana Kegiatan harus disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. Rencana Anggaran Biaya yang telah diusulkan dan disetujui oleh masyarakat pada Musyawarah Penetapan Usulan;

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kemampuan swadaya masyarakat;
- c. Tingkat kebutuhan pembiayaan kegiatan masyarakat;
7. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-2387/PB/2012 tanggal 13 Maret 2012 hal Pencairan Dana Urusan Bersama (DUB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan Perkotaan Angka 2 "Pencairan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Perkotaan yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) untuk BLM agar mempedomani Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nomor : PER-11/PB/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pencairan dana dapat dilakukan dengan pengajuan SPM-LS secara penuh tanpa ada potongan dengan dilampiri resume kontrak/ SPK/ Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)";
8. Petunjuk Teknis Operasional dan Penjelasan PNPM Mandiri:
 - (1). BAB II Huruf B Mekanisme Usulan Kegiatan:
 - a. Setiap warga kampung melalui kelompok tani, kelompok ibadah, group kesenian, RT, RW, Dusun, Kelompok Suku/ Keret/ Marga, Kelompok Perempuan dan lain-lain boleh mengajukan usulan, dimana usulan akan ditentukan dalam proses PBM dengan mempertimbangkan jumlah kelompok pengusul, jumlah penerima manfaat dan jumlah dana yang tersedia;
 - b. Jumlah dana dari setiap rencana usulan kegiatan tidak boleh melebihi dana yang dialokasikan ke kampung tersebut;
 - (2). BAB II Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program:
 - a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempat ibadah;
 - b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;
 - c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;
 - (3). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap I:

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan dana tahap I dapat dilakukan apabila kampung secara administratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Ketua TPKK mengajukan pencairan dana tahap I 55% ke TPKD dengan menyerahkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diketahui Pendamping Kampung dan Kepala Kampung sesuai kebutuhan kegiatan kampung yang disetujui oleh Kepala Kampung dan akan diverifikasi kebenaran pengajuannya oleh TPKD, Pendamping Distrik dan PjOK dengan lampiran SPBP;
 - b. TPKD, PD dan PjOK memeriksa berkas pengajuan, apabila pengajuan dianggap memenuhi syarat maka TPKD menyiapkan slip penarikan dari rekening kolektif untuk dilakukan pencairan;
 - c. TPKD bersama TPKK mencairkan dana untuk disimpan dan dikelola oleh bendahara TPKK;
- (4). BAB IV Huruf H Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban I (MKP)
Musyawarah kampung pertanggungjawaban I adalah Musyawarah pertanggungjawaban oleh TPKK dengan tujuan melaporkan realisasi kegiatan yang didanai program dan mempertanggungjawabkan semua pengeluaran keuangan yang digunakan, serta mengevaluasi segala kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahap I. Setelah pertanggungjawaban diterima oleh Tim Tiga Tungku beserta masyarakat maka TPKK dapat mengajukan pencairan tahap II dan pelaksanaan kegiatan dilanjutkan;
- (5). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap II:
- a. Apabila saldo di kas bendahara TPKK kurang dari 10% dari dana yang diterima dari tahap I, ketua TPKK harus segera mengajukan dana tahap II (45%) kepada TPKD dengan diverifikasi TPKD, PD dan PjOK;
 - b. Apabila telah dilakukan pemeriksaan oleh pendamping distrik, TPKD dan PjOK atas kemajuan seluruh kegiatan di kampung dan dana yang digunakan sesuai kenyataan di lapangan, maka TPKK bersama Kepala Kampung menerbitkan Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SKMP) yang diketahui oleh Pendamping Distrik;
 - c. Ketua TPKK mengajukan penarikan dana ke TPKD dan diverifikasi oleh TPKD, PD dan PjOK dengan menyerahkan RPD diketahui oleh

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendamping Kampung dan Kepala Kampung, dilampiri oleh SKMP, LPD dan foto copy buku kas harian;

d. TPKD, PD dan PjOK memeriksa semua dokumen pengajuan dengan melakukan pemeriksaan buku kas serta kwitansi sebelum menyiapkan penarikan dari Bank;

e. TPKD bersama TPKK mencairkan dana untuk disimpan dan dikelola oleh bendahara TPKK;

(6). BAB IV Huruf J Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban II (MKP)II

Musyawarah kampung pertanggungjawaban II adalah musyawarah pertanggungjawaban oleh TPKK dengan tujuan melaporkan realisasi kegiatan yang didanai program dan mempertanggungjawabkan semua pengeluaran keuangan yang digunakan, serta mengevaluasi segala kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahap II. Setelah pertanggungjawaban diterima oleh Tim Tiga Tungku beserta masyarakat maka Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST) sudah dapat dilaksanakan;

(7). BAB IV Huruf K Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST)

Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST) adalah musyawarah yang dilaksanakan apabila telah selesai pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan, baik fisik maupun pelaporan keuangan telah selesai 100 %;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YUNUS WANIMBO selaku Ketua TPKD Kelila bersama-sama dengan Saksi YAFET JIKWA selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2012 yang telah menyalahgunakan tugas, tanggungjawab dan kewenangannya dengan tidak melaksanakan Perundang-undangan/ ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, menyebabkan program PNPM Mandiri Perdesaan di Distrik Kelila mengalami kegagalan, sehingga tidak dapat memberikan manfaat yang sejumlah-besarnya sesuai dengan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Selain sasaran dan tujuan program PNPM Mandiri Perdesaan tidak tercapai, perbuatan Terdakwa YUNUS WANIMBO selaku Ketua TPKD Kelila bersama-sama dengan Saksi YAFET JIKWA selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2012 dalam hal penggunaan dana PNPM Mandiri pada Distrik Kelila telah menguntungkan diri

Halaman 44 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YUNUS WANIMBO sendiri dan orang lain dengan perincian sebagai berikut:

No	MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN	PENARIKAN KE-I (Rp)	PENARIKAN KE-II (Rp)	PENARIKAN KE-III (Rp)	PENARIKAN KE-IV (Rp)	JUMLAH (Rp) (3)+(4)+(5)+ (6)
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Terdakwa YUNUS WANIMBO	---	---	15.000.000	---	15.000.000
2.	NIUS PAYOKWA	---	---	10.000.000	---	10.000.000
3.	NIUS YIKWA	---	---	5.000.000	---	5.000.000
4.	Kepala Distrik Kelila	20.000.000	---	10.000.000	30.000.000	60.000.000
5.	YAFET JIKWA	---	---	20.000.000	20.000.000	40.000.000
6.	Pemuda Distrik	---	---	15.000.000	15.000.000	30.000.000
	JUMLAH	20.000.000	---	65.000.000	55.000.000	160.000.000

Bahwa dari keseluruhan total dana PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun anggaran 2012 yang bersumber dari APBN sejumlah **Rp. 8.808.316.000,00** (delapan miliar delapan ratus delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) sejumlah **Rp.2.539.000.000,00** (dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) telah dilakukan penarikan dari Bank Mandiri Cabang Wamena oleh Terdakwa YUNUS WANIMBO selaku Ketua TPKD Distrik Kelila bersama-sama dengan Saksi YAFET YIKWA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Saksi NIUS PAYOKWA dimana dalam proses pencairan, penarikan sampai dengan proses penyaluran/ penggunaan dana PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2012 pada Distrik Kobagma tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Respek Tahun Anggaran 2012 dan Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan Nomor : 900/1451/PMD tanggal 1 Maret 2012 perihal Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM Mandiri Mandiri Perdesaan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2012;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YUNUS WANIMBO selaku Ketua TPKD pada Distrik Kelila bersama-sama dengan Saksi YAFET YIKWA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau Daerah sejumlah **Rp.2.539.000.000,00** (dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), hal tersebut sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua Nomor : SR-2508/PW/26/5/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pencairan dan Penyaluran Dana PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2012 atau setidaknya sejumlah **Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa **YUNUS WANIMBO** selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (TPKD) Distrik Kelila pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamberamo Tengah Nomor : 04 tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (selanjutnya disingkat TPKD) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, pada suatu waktu sekitar bulan September tahun 2012 sampai dengan bulan Februari tahun 2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Wamena Kabupaten Jayawijaya dan Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 di Satker Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM) terdapat anggaran sejumlah Rp.9.098.496.000,00 (sembilan miliar sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 7720/ 010-05.5.01/30/ 2012 tanggal 09 Desember 2011. Anggaran tersebut dipergunakan untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (selanjutnya di singkat PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Mamberamo Tengah dengan rincian penggunaan dana adalah sejumlah **Rp. 8.808.316.000,00** (delapan miliar delapan ratus delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) dipergunakan untuk belanja sosial dan sejumlah **Rp. 290.180.000,00** (dua ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk belanja barang;

- Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan adalah Program pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang dimulai sejak tahun 2007. Tujuan diadakannya PNPM Mandiri Perdesaan tersebut antara lain sebagai berikut:
 - Tujuan umumnya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di Pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam mengambil keputusan dan pengelolaan pembangunan;
 - Tujuan khususnya adalah:
 - a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan;
 - b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal;
 - c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif;
 - d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat;
 - e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir;
 - f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa;
 - g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan;

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Petunjuk Teknis Operasional dan Penjelasan PNPM Mandiri Respek Tahun 2012, tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri adalah sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi Program di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
 - b. Musyawarah Distrik Sosialisasi;
 - Persiapan Pelaksanaan (Pendataan Awal);
 - Pelaksanaan Musdis;
 - c. Musyawarah Kampung Sosialisasi (MKS);
 - d. Pelatihan pelaku;
 - e. Perencanaan Bersama Masyarakat (PBM);

Tahapan yang harus dilakukan dalam PBM di Kampung adalah:

 - 1. Penyempurnaan Data Awal;
 - 2. Penyempurnaan Peta Sosial Kampung;
 - 3. Penggalan Gagasan;
 - 4. Penulisan Usulan ; Verifikasi Usulan;
 - 5. Kompetisi Usulan (Perangkingan Usulan);
 - 6. Pembuatan Desain dan RAB;
 - 7. Muskam Penetapan Usulan;
 - f. Musyawarah Kampung Persiapan Pelaksanaan (MKPP);
 - g. Pencarian Tahap I;
 - h. Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban I (MKP) I;
 - i. Pencairan Tahap II;
 - j. Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban II (MKP) II;
 - k. Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST);
- Bahwa sesuai Buku Pedoman Teknis Operasional dan Penjelasan PNPM Mandiri Respek pada bagian “Penjelasan IV tentang Tugas, Tanggungjawab dan Proses Pemilihan Pelaku-Pelaku” menyatakan Tim Pelaksana Kegiatan Distrik adalah lembaga yang mengelola kegiatan dan keuangan di Distrik yang dipilih oleh masyarakat pada saat Musyawarah Distrik (Musdis). Anggota TPKD terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. Bersama pelaku lainnya ikut serta mensosialisasikan program serta turut menjaga berlangsungnya proses kegiatan sesuai prinsip dan azasnya;
 - b. Membuat Laporan Pertanggungjawaban kepada musyawarah Distrik yang memuat Laporan Kemajuan penyelesaian kegiatan dan laporan keuangan secara berkala maupun sesuai kebutuhan;

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan identifikasi potensi cara mengembangkan hubungan dengan pihak luar, seperti : pemasaran, bantuan manajemen dan sejenisnya untuk disampaikan kepada desa-desa sebagai acuan perencanaan;
 - d. Membuka rekening kolektif di Bank pemerintah setempat bersama pendamping distrik dan ketua TPKK untuk dana bantuan PNPM Mandiri;
 - e. Menyalurkan dana bantuan PNPM Mandiri ke kampung melalui rekening TPKK di Bank pemerintah setempat dengan terlebih dahulu memeriksa Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang dibuat oleh TPKK serta realisasi dari penggunaan dana sebelumnya;
 - f. Memeberikan bantuan teknis langsung kepada TPKK dan kelompok mengenai pembukuan, laporan dan pengembalian dana perguliran;
 - g. Melakukan pemeriksaan pembukuan TPKK dan kelompok secara berkala atau sesuai kebutuhan;
 - h. Membuka rekening di Bank pemerintah terdekat bersama pendamping distrik dan PJOK untuk dana operasional perencanaan;
 - i. Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) Operasional dan laporan penggunaannya untuk dibahas dan disetujui bersama pendamping distrik dan PJOK;
 - j. Menempelkan informasi yang menyangkut penggunaan dan pengelolaan dana PNPM Mandiri pada papan informasi di Distrik secara berkala serta memelihara papan informasi tersebut;
 - k. Membantu kampung dalam pelestarian dan pemeliharaan hasil kegiatan ;
 - l. Menjaga proses dan tata cara perguliran KUBE dan SPP di Kampung serta melestarikannya sesuai dengan yang disepakati dalam musyawarah distrik dengan tetap memfungsikan PK yang ada;
 - m. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan untuk TPKD;
- Bahwa pada awalnya sebagai pengurus TPKD Distrik Kelila yang telah dibentuk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Buku Petunjuk Teknis Operasional dan Penjelasan PNPM Mandiri Respek yang tata cara pemilihan pengurusnya melalui Musyawarah Distrik (Musdis) telah terpilih susunan pengurus TPKD Kelila yaitu Sdr. YUNUS PALIMBO sebagai Ketua, Sdr. DELVIN YIKWA sebagai Sekretaris dan Saksi NIUS PAYOKWA sebagai Bendahara;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan September 2012, Saksi LUTHER TODING selaku Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wamena menerbitkan dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada masing-masing Satuan Kerja (Satker) di wilayah KPPN Wamena untuk segera melakukan

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan anggaran yang ada dalam DIPA Satuan Kerja-nya masing-masing karena penyerapan anggaran merupakan indikator utama kinerja dari suatu Satuan Kerja dan merupakan salah satu indikator kinerja KPPN juga. Atas surat pemberitahuan tersebut, Saksi YAFET YIKWA selaku Bendahara Pengeluaran Satker PNPM Mandiri mendatangi Saksi LUTHER TODING di KPPN Wamena untuk meminta petunjuk perihal penyerapan anggaran pada Satker PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah khususnya terkait dengan anggaran belanja sosial, yang selanjutnya Saksi YAFET JIKWA diminta oleh Saksi LUTHER TODING untuk menyiapkan syarat-syarat diantaranya:

1. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Satuan Kerja dan Pejabat Pelaksana Anggaran Dekonsentrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung;
2. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (TPKD) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri;
3. Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja pada kegiatan Urusan Bersama (UB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2012;
4. Daftar nama dan Spesimen tanda tangan Pejabat Pengelola dana DIPA;
5. Pembukaan Rekening TPKD;

Kemudian untuk memenuhi salah satu syarat penyerapan anggaran PNPM Mandiri tersebut, Saksi YAFET YIKWA menghubungi TPKD Kelila yang dibentuk oleh Pendamping Distrik yaitu Sdr. YUNUS PALIMBO selaku Ketua TPKD Kelila, Sdr. DELVIN YIKWA selaku Sekretaris dan Saksi NIUS PAYOKWA selaku Bendahara, namun Sdr. YUNUS PALIMBO dan Sdr. DELVIN YIKWA tidak mau bergabung dengan Saksi YAFET JIKWA dalam pelaksanaan pencairan dana PNPM Mandiri tersebut, sedangkan Saksi NIUS PAYOKWA bersedia bergabung dengan Saksi YAFET JIKWA untuk membentuk TPKD yang baru. Selanjutnya atas inisiatifnya sendiri Saksi YAFET JIKWA mencari orang-orang yang mau ditunjuk menjadi TPKD di Distrik Kelila tanpa melalui mekanisme Musyawarah Distrik (Musdis) yang diatur dalam Petunjuk Teknis Pencairan dan penggunaan Dana Urusan Bersama (DUB) PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2012;

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan September tahun 2012, Saksi YAFET YIKWA menghubungi Terdakwa YUNUS WANIMBO melalui telephone supaya Terdakwa YUNUS WANIMBO datang ke rumah kos Saksi YAFET JIKWA di Jl. SD Percobaan (LIPI) Wamena sekaligus membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sesampainya di rumah kos Saksi YAFET JIKWA, Terdakwa YUNUS WANIMBO mengantar KTP miliknya dan pada saat itu Saksi YAFET JIKWA meminta Terdakwa YUNUS WANIMBO untuk menjadi Ketua TPKD Distrik Kelila, atas permintaan Saksi YAFET JIKWA tersebut Terdakwa YUNUS WANIMBO bersedia untuk di tunjuk sebagai Ketua TPKD di Distrik Kelila. Selain Terdakwa YUNUS WANIMBO, Saksi YAFET JIKWA juga menunjuk Sdr. NIUS YIKWA selaku Sekretaris TPKD Distrik Kelila dan Saksi NIUS PAYOKWA selaku Bendahara TPKD Distrik Kelila. Setelah berhasil membentuk TPKD Distrik Kelila, Saksi YAFET JIKWA membuat Surat Keputusan Bupati Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Distrik (TPKD) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri yang dibuat tertanggal 16 Januari 2012 dengan struktur organisasi TPKD Kelila adalah Ketua dijabat oleh YUNUS WANIMBO (terdakwa), sdr. NIUS YIKWA sebagai Sekretaris dan Saksi NIUS PAYOKWA selaku Bendahara, lalu Saksi YAFET JIKWA mengajukannya kepada Saksi Drs. AYUB KAYAME, MA selaku Caretaker Bupati Mamberamo Tengah sekitar bulan Oktober 2012 dan pada saat Surat Keputusan tersebut di tandatangani Saksi Drs. AYUB KAYAME, MA sedang berada di Jayapura. Bahwa tanggal dalam Surat Keputusan Bupati tersebut oleh Saksi YAFET JIKWA sengaja dibuat tidak sesuai dengan tanggal kenyataannya (dibuat mundur tanggal 16 Januari 2012), hal tersebut adalah atas inisiatif Saksi YAFET JIKWA dengan tujuan disesuaikan dengan Surat Keputusan Penetapan TPKD di Kabupaten lainnya dan untuk mempermudah pencairan dana PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wamena;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 Terdakwa YUNUS WANIMBO bersama dengan Saksi NIUS PAYOKWA selaku Bendahara TPKD Distrik Kelila dengan diantar oleh Saksi YAFET YIKWA datang ke Bank Mandiri Cabang Wamena untuk membuka 1 (satu) rekening bank sebagai penampung dana PNPM Mandiri atas nama TPKD Kelila dengan menyerahkan syarat-syarat berupa:
 - Surat permohonan pembukaan rekening;
 - Surat persetujuan pembukaan rekening dari KPPN Wamena;

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Struktur organisasi yang ditandatangani oleh BPMK (Saksi MESIR JIKWA) yang memuat Ketua dan Bendahara TKPD;
- Fotocopy KTP masing-masing pengurus TKPD;
- Pas photo pengurus TKPD yang terdiri dari Ketua dan Bendahara;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Dinas BPMK Kabupaten Mamberamo Tengah;

Permohonan pembukaan rekening penampung dana PNPM TKPD Kelila tersebut disetujui oleh Bank Mandiri Cabang Wamena, sehingga terbitlah rekening Bank Mandiri Cabang Wamena atas nama **TPKD Distrik Kelila** dengan Nomor Rekening : **154-00-110 1006-7**;

Bahwa pembukaan rekening yang dilakukan oleh Terdakwa YUNUS WANIMBO dengan Saksi NIUS PAYOKWA dan Saksi YAFET JIKWA tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pencairan dan penggunaan Dana Urusan Bersama (DUB) PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2012, karena seharusnya setiap TKPD membuka minimal 2 (dua) rekening yaitu Rekening Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan dan Rekening Dokumen Operasional Kegiatan (DOK) yang mana peruntukkan dari kedua rekening tersebut berbeda, namun TKPD Kelila hanya membuka 1 (satu) rekening saja sehingga dana PNPM Mandiri yang masuk ke rekening tersebut tidak dapat diketahui penyalurannya atau peruntukannya apakah dipergunakan untuk BLM Kegiatan atau dana tersebut peruntukannya untuk Dokumen Operasional Kegiatan (DOK). Selain itu, dalam pembukaan rekening penampung dana PNPM di Bank Mandiri Cabang Wamena tersebut hanya ada spesimen Terdakwa YUNUS WANIMBO dan Saksi NIUS PAYOKWA, yang seharusnya dalam pembukaan rekening TKPD harus ada spesimen tanda tangan salah satu wakil masyarakat dan 2 (dua) orang Pendamping Distrik yaitu Pendamping Distrik Pemberdayaan dan Pendamping Distrik Teknik;

Bahwa antara bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2012 Saksi YAFET JIKWA memproses pencairan dana PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012 di KPPN Wamena untuk **TPKD Distrik Kelila** sebanyak **4 (empat)** kali, yang kesemuanya tanpa di dahului dengan terbitnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP), namun oleh Saksi YAFET JIKWA langsung dibuat Surat Perintah Membayar (SPM). Pada saat mengajukan pencairan dana PNPM Tahun Anggaran 2012 tersebut, selain **tidak dilampiri** Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Saksi YAFET JIKWA juga **tidak melampirkan dokumen kelengkapan lainnya** yang antara lain Surat Penetapan Kepala Distrik

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPKD) DOK, Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) DOK dan Rencana Kegiatan DOK (RKD) yang telah di verifikasi oleh Pendamping Distrik dan Pendamping Kabupaten serta di tandatangani oleh wakil masyarakat beserta PjOKD. Tindakan Saksi YAFET YIKWA dalam membuat Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut tanpa di dahului dengan terbitnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak dilampiri kelengkapan lainnya tersebut disetujui oleh Saksi Drs. WELLEM ANTHON WALI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012 dengan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dan Ringkasan Kontrak, selain itu Saksi KATAR YIKWA selaku Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Satker PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2012 juga menyetujuinya dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), meskipun terdapat satu Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00031 tanggal 17 Desember 2012 yang tidak ditandatangani oleh PP-SPM tetapi tetap dicairkan oleh Saksi YAFET YIKWA, yang masing-masing proses pencairannya sebagai berikut:

1. Tanggal 18 Oktober 2012 Saksi Drs. WELLEM ANTHON WALI menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/0068/ SPTB/ BPMD/ 2012 yang menyatakan bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnya Saksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00022 tanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai sejumlah Rp. 1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran tahap I sejumlah 60 % Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan PNPM Mandiri kepada TPKD Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor : 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012;

Atas pengajuan tersebut, KPPN Wamena menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 174502W/113/111 tanggal 25 Oktober 2012 dengan nilai sejumlah Rp.1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap I sejumlah 60 % Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan PNPM Mandiri kepada **TPKD Distrik Kelila** Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor: 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012;

2. Tanggal 05 November 2012 Saksi Drs. WELLEM ANTHON WALI menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0069/ SPTB/ BPMD/ 2012 yang menyatakan bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnya Saksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00023 tanggal 05 November 2012 dengan nilai sejumlah Rp. 59.789.600,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran tahap I sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial DOK PNPM Mandiri kepada TPKD Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor : 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012;

Atas pengajuan tersebut, KPPN Wamena menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 174679W/113/111 tanggal 06 November 2012 dengan nilai sejumlah Rp.59.789.600,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran tahap I sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial DOK PNPM Mandiri kepada **TPKD Distrik Kelila** Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor : 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012;

3. Tanggal 17 Desember 2012 Saksi Drs. WELLEM ANTHON WALI menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/ 0073/ SPTB/ BPMD/ 2012 yang menyatakan bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnya Saksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00031 tanggal 17 Desember 2012 dengan nilai sejumlah Rp. 3.280.000.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran tahap II sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan PNPM Mandiri kepada para TPKD di Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor : 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012, dengan rincian sebagai berikut:

No	DISTRIK	JUMLAH (Rp)
1.	Distrik Eragayam	560.000.000
2.	Distrik Ilugwa	560.000.000
3.	Distrik Kobakma	960.000.000
4.	Distrik Megambilis	240.000.000
5.	Distrik Kelila	960.000.000
JUMLAH		3.280.000.000

Halaman 54 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pengajuan tersebut, KPPN Wamena menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 9260657/113/111 tanggal 18 Desember 2012 dengan nilai sejumlah Rp.3.280.000.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap II sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan PNPM Mandiri kepada para TPKD di Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor : 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012. Dari nilai tersebut Distrik Kelila menerima dana sejumlah **Rp.960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah)** yang langsung di transfer (dipindah bukukan) ke rekening Bank Mandiri atas nama TPKD Distrik Kelila;

4. Tanggal 17 Desember 2012 Saksi Drs. WELLEM ANTHON WALI menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/0075/ SPTB/ BPMD/ 2012 yang menyatakan bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnya Saksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00032 tanggal 17 Desember 2012 dengan nilai sejumlah Rp. 364.986.600,00 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran tahap II sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial DOK PNPM Mandiri kepada para TPKD di Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor : 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012, dengan rincian sebagai berikut:

No	DISTRIK	JUMLAH (Rp)
1.	Distrik Eragayam	86.736.000
2.	Distrik Ilugwa	50.760.600
3.	Distrik Kobakma	86.736.000
4.	Distrik Megambilis	51.072.600
5.	Distrik Kelila	89.684.400
JUMLAH		364.989.600

Atas pengajuan tersebut, KPPN Wamena menerbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 926052Z/113/111 tanggal 18 Desember 2012 dengan nilai sejumlah Rp.364.986.600,00 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran tahap II sejumlah 40 % Belanja Bantuan Sosial DOK PNPM Mandiri kepada para TPKD di Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor : 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012. Dari

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai tersebut Distrik Kelila menerima dana sejumlah **Rp.89.684.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** yang langsung di transfer (dipindah bukukan) ke rekening Bank Mandiri atas nama TPKD Distrik Kelila;

Dari keseluruhan pencairan dana PNPM Mandiri tersebut diatas, **TPKD Distrik Kelila** menerima dana sejumlah **Rp.1.440.000.000,00 (+) Rp. 59.789.000,00 (+) Rp.960.000.000,00 (+) Rp.89.684.400,00 = Rp. 2.549.474.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)**, yang terdiri dari dana **BLM** Kegiatan sejumlah **Rp.2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah)** dan dana **DOK** sejumlah **Rp.149.474.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)**;

- Bahwa atas diterbitkannya SP2D oleh KPPN Wamena dan adanya pemindahbukuan (transfer) dana PNPM ke rekening TPKD Distrik Kelila tersebut, selanjutnya Terdakwa YUNUS WANIMBO, Saksi NIUS PAYOKWA selaku Bendahara TPKD Kelila bersama dengan Saksi YAFET JIKWA selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah melakukan beberapa kali penarikan dana PNPM Mandiri DUB (Daerah Urusan Bersama) Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 29 Oktober 2012 Terdakwa YUNUS WANIMBO dengan Saksi NIUS PAYOKWA dan Saksi YAFET JIKWA melakukan penarikan secara tunai dana PNPM Mandiri dari Bank Mandiri Cabang Wamena sejumlah Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk:

No	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Diberikan ke 19 (sembilan belas) kampung di Distrik Kelila yang masing-masing kampung menerima Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian : <ul style="list-style-type: none">- Kampung Kelila (diterima oleh saksi RONTI PAGAWAK);- Kampung Kondok (diterima oleh saksi Abir Wanimbo);- Kampung Kambo (diterima oleh sdr. YANIUS WANIMBO);- Kampung Apalo (diterima oleh sdr. ISASKAR YIKWA);- Kampung Dogobak (diterima oleh sdr. RUDI YIKWA);- Kampung Pelanme (diterima oleh sdr. DANIEL YIKWA);	1.140.000.000	Diterima masing-masing Kepala Kampung tanggal 30-11-2012

Halaman 56 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">- Kampung Yagabur (diterima oleh sdr. ELIEN YIKWA);- Kampung Inaga (diterima oleh sdr. BES KOGOYA);- Kampung Gelora (diterima oleh sdr. DIALE KOGOYA);- Kampung Uganda (diterima oleh sdr. MAN YIKWA);- Kampung Timeria (diterima oleh sdr. ESON TABUNI);- Kampung Gwipa (diterima oleh sdr. SUMI YIKWA);- Kampung Binime (diterima oleh sdr. YAMUR WANIMBO);- Kampung Tikapura (diterima oleh sdr. DIBEN YIKWA);- Kampung Mabuna (diterima oleh sdr. DERMAN YIKWA);- Kampung Dibungan (diterima oleh sdr. WONE YIKWA);- Kampung Yelonggolo (diterima oleh saksi DER WENDA);- Kampung Kumbu (diterima oleh sdr. NUSI PAGAWAK);- Kampung Tari (diterima oleh sdr. TOMAS YIKWA);		
2.	Diberikan untuk operasional Kepala Distrik (sdr. ARUAM PAGAWAK, Spd)	20.000.000	---
3.	Dipergunakan untuk operasional PJOK	12.000.000	---
4.	Dipergunakan untuk operasional TPKD	15.000.000	---
5.	Dipergunakan untuk operasional TPKK	90.800.000	---
6.	Dipergunakan untuk operasional Pendamping Kampung	30.000.000	---
7.	Dipergunakan untuk operasional Bamuskam	3.000.000	---
8.	Dipergunakan untuk operasional Wakil Masyarakat	12.000.000	---
9.	Dipergunakan untuk operasional Tim Verifikasi	12.000.000	---
10.	Dipergunakan untuk operasional TPU	12.000.000	---
11.	Pelaporan dokumen akhir	10.000.000	---
12.	Buat dokumen/ tugu PNPM	10.000.000	---
13.	Papan Informasi	6.000.000	---
14.	Desain dan RAB	5.000.000	---
15.	MUSKM, PBM, MKPP, MKPJ, MKST	10.000.000	---
16.	ATK Umum	10.551.000	---

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	1.398.351.000	
PENGAMBILAN	1.400.000.000	
SISA	1.649.000	Tidak jelas Peruntukannya

Bahwa seharusnya dana PNPM Mandiri Perdesaan dari TPKD diserahkan/dipindahbukukan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Kampung (TPKK) bukan kepada Kepala Kampung atau pihak lainnya, selain itu tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/ Musyawarah Kampung atau diluar yang telah ditetapkan dalam SPKK ataupun SPKD. Selain itu penggunaan dana PNPM yang dipergunakan sebagai biaya operasional TPKD maupun dipergunakan untuk biaya lain-lain sebagaimana tersebut diatas adalah tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional dan penjelasan PNPM Mandiri Tahun 2012;

- b. Tanggal 20 Nopember 2012, Terdakwa YUNUS WANIMBO melakukan penarikan secara tunai dana PNPM Mandiri dari Bank Mandiri Cabang Wamena sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya dipergunakan untuk:

No	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Beli Materai 100 lembar @ Rp.10.000,-	1.000.000	---
2.	Camera (1 unit)	6.000.000	---
3.	Makan, minum dan transportasi	3.000.000	---
JUMLAH		10.000.000	---

Bahwa tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/ Musyawarah Kampung atau diluar yang telah ditetapkan dalam SPKK ataupun SPKD. Penggunaan dana PNPM yang dipergunakan untuk biaya pembelian sebagaimana tersebut diatas adalah tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional dan penjelasan PNPM Mandiri Tahun 2012. Atas penggunaan dana PNPM tersebut, TPKD Distrik Kelila juga tidak dapat mempertanggungjawabkannya dan tidak didukung oleh bukti pendukung yang sah;

- c. Tanggal 20 Desember 2012 Terdakwa YUNUS WANIMBO bersama dengan Saksi NIUS PAYOKWA dan Saksi YAFET JIKWA melakukan penarikan secara tunai dana PNPM Mandiri dari Bank Mandiri Cabang Wamena sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk:

No	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
----	-----------------	------------	------------

Halaman 58 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Di berikan kepada saksi YAFET JIKWA	20.000.000	---
2.	Di berikan kepada saksi NIUS PAYOKWA	10.000.000	---
3.	Dipergunakan oleh terdakwa YUNUS WANIMBO	15.000.000	---
4.	Di berikan kepada sdr. NIUS YIKWA	5.000.000	---
5.	Di berikan kepada Kepala Distrik Kelila	10.000.000	---
6.	Di berikan kepada Pemuda Distrik Kelila	15.000.000	---
7.	Biaya TPKD	15.000.000	---
JUMLAH		90.000.000	---

Bahwa tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/ Musyawarah Kampung atau diluar yang telah ditetapkan dalam SPKK ataupun SPKD. Penggunaan dana PNPM tersebut diatas tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional dan penjelasan PNPM Mandiri Tahun 2012 dan atas penggunaan dana PNPM tersebut, TPKD Distrik Kelila juga tidak dapat mempertanggung jawabkannya dan tidak didukung oleh bukti pendukung yang sah;

- d. Tanggal 21 Desember 2012 Terdakwa YUNUS WANIMBO dengan Saksi NIUS PAYOKWA dan Saksi YAFET JIKWA melakukan penarikan secara tunai dana PNPM Mandiri dari Bank Mandiri Cabang Wamena sejumlah Rp.1.039.000.000,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta rupiah) yang dipergunakan untuk:

No	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Diberikan ke 19 (sembilan belas) kampung di Distrik Kelila yang masing-masing kampung menerima Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan rincian : - Kampung Kelila (diterima oleh saksi RONTI PAGAWAK); - Kampung Kondok (diterima oleh saksi Abir Wanimbo); - Kampung Kambo (diterima oleh sdr. YANIUS WANIMBO); - Kampung Apalo (diterima oleh sdr. ISASKAR YIKWA); - Kampung Dogobak (diterima oleh sdr. RUDI YIKWA); - Kampung Pelanme (diterima oleh sdr. DANIEL YIKWA); - Kampung Yagabur (diterima oleh sdr. ELIEN YIKWA); - Kampung Inaga (diterima oleh sdr.	760.000.000	Diterima masing-masing Kepala Kampung tanggal 29-01-2013

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BES KOGOYA); - Kampung Gelora (diterima oleh sdr. DIALE KOGOYA); - Kampung Uganda (diterima oleh sdr. MAN YIKWA); - Kampung Timeria (diterima oleh sdr. ESON TABUNI); - Kampung Gwipa (diterima oleh sdr. SUMI YIKWA); - Kampung Binime (diterima oleh sdr. YAMUR WANIMBO); - Kampung Tikapura (diterima oleh sdr. DIBEN YIKWA); - Kampung Mabuna (diterima oleh sdr. DERMAN YIKWA); - Kampung Dibungan (diterima oleh sdr. WONE YIKWA); - Kampung Yelonggolo (diterima oleh saksi DER WENDA); - Kampung Kumbu (diterima oleh sdr. NUSI PAGAWAK); - Kampung Tari (diterima oleh sdr. TOMAS YIKWA);		
2.	Laptop merk Toshiba (2 unit)	9.000.000	---
3.	Printer merk Canon (1 unit)	1.000.000	---
4.	Kwitansi dan Dokumentasi	20.000.000	---
5.	Sewa Kendaraan	20.000.000	---
6.	Kontrakan/ Sekretariat TPKD	24.000.000	---
7.	Camera	10.000.000	---
8.	Materai (Rp. 6000,- x 150 lembar)	1.000.000	---
9.	Sewa kendaraan rental	2.000.000	---
10.	Biaya makan, minum perjalanan Tim TPKD x 3 orang	30.000.000	---
11.	Sewa guna pengitungan uang	1.000.000	---
12.	Belanja kursi dan meja untuk kantor sekretariat	8.000.000	---
13.	Operasional TPKD x 3 orang	35.000.000	---
14.	Operasional Kepala Distrik	30.000.000	---
15.	Pembayaran pihak keamanan x 3 pos	9.000.000	---
JUMLAH		960.000.000	
PENGAMBILAN		1.039.000.000	
SISA		79.000.000	---

Bahwa sisa uang dari penarikan ke-empat sejumlah Rp.79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk:

No	Penggunaan Dana	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Di berikan kepada saksi YAFET JIKWA	20.000.000	---

Halaman 60 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya pengetikan laporan penggunaan dana Tahap I dan Tahap II	5.000.000	---
3.	Diberikan kepada pemuda Distrik	15.000.000	---
4.	Biaya TPKD Distrik Kellila	27.000.000	---
JUMLAH		67.000.000	---
SISA PENARIKAN TAHAP II		79.000.000	
SISA DANA		12.000.000	Tidak jelas Peruntukannya

Bahwa seharusnya dana PNPM Mandiri Perdesaan dari TPKD diserahkan/ dipindahbukukan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Kampung (TPKK) bukan kepada Kepala Kampung atau pihak lainnya, selain itu tidak dibenarkan menggunakan dana PNPM Mandiri diluar Rencana Penggunaan Dana (RPD)/ Musyawarah Kampung atau diluar yang telah ditetapkan dalam SPKK ataupun SPKD. Selain itu penggunaan dana PNPM yang dipergunakan sebagai biaya operasional TPKD maupun dipergunakan untuk biaya lain-lain sebagaimana tersebut diatas adalah tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional dan penjelasan PNPM Mandiri Tahun 2012. Bahwa TPKD Distrik Kelila juga tidak dapat mempertanggungjawabkannya dan tidak didukung oleh bukti pendukung yang sah;

- Bahwa atas penggunaan dana PNPM Mandiri di TPKD Kelila Tahun Anggaran 2012 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, Terdakwa YUNUS WANIMBO telah melakukan perbuatan melawan hukum/ bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan lainnya yang mengatur mengenai pelaksanaan Program PNPM Mandiri tersebut, tidak hanya mengenai penggunaan dana-nya saja melainkan dari sejak proses perencanaan (penetapan TPKD), pembuatan rekening TPKD, pengajuan pencarian, penarikan sampai dengan penggunaan dananya serta pelaporannya. Perbuatan Terdakwa YUNUS WANIMBO bersama dengan Saksi YAFET JIKWA melanggar Peraturan perundang-undangan atau ketentuan lainnya sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan, "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,

Halaman 61 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan, “Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat dimaksud”;
 3. Pasal 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menyatakan, “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;
 4. Pasal 13 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/ PMK.07/ 2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk penanggulangan kemiskinan, yang menyatakan, “Dana Urusan Bersama (DUB) yang telah di transfer ke rekening masyarakat, kelompok masyarakat dan/ atau lembaga partisipatif masyarakat harus telah dimanfaatkan sesuai dengan rencana selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir”;
 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/ PB/ 2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tanggal 28 Desember 2005 Pasal 9 “Penerbitan SP2D oleh KPPN diatur sebagai berikut:
 - (1). SPM yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D;
 - (2). SPM dimaksud dilampiri bukti pengeluaran sebagai berikut:
 - b. untuk keperluan pembayaran langsung (LS) non belanja pegawai:
 - 1) Resume Kontrak/ SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan Dinas;
 - 2) SPTB;
 - 3) Faktur Pajak dan SSP (surat setoran pajak);
 6. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/ 1451/ PMD tanggal 01 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2012:

Halaman 62 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran II Romawi VII Ketentuan Alokasi, Pengelola dan Tahapan Pencairan Dana BLM Angka 2.1 Tahapan Pencairan Dana BLM DOK PNPM Mandiri Perdesaan:
 - huruf g “SPP-LS DOK tahap I sejumlah 40% dari SP2 dapat diterbitkan dengan melampirkan:
 - a. SK Bupati tentang penetapan TPKD/TPKDS;
 - b. Surat Penetapan Kepala Distrik (SPKD) DOK;
 - c. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) DOK;
 - d. Rencana Kegiatan DOK (RKD) yang telah diverifikasi oleh Pendamping Distrik dan Pendamping Kabupaten, dan ditandatangani oleh wakil masyarakat dan PjOKD;
 - huruf h “SPP-LS DOK tahap II sejumlah 60% dari SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan DOK tahap I mencapai 80% atau lebih, dengan dilampiri:
 - a. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD);
 - b. Rincian Penggunaan DOK (RKD) yang telah diverifikasi oleh Pendamping Distrik dan Pendamping Kabupaten dan ditandatangani oleh wakil masyarakat dan PjOKD;
- Lampiran II Romawi VII Ketentuan Alokasi, Pengelola dan Tahapan Pencairan Dana BLM Angka 2.2 Tahapan Pencairan Dana BLM DOK PNPM Mandiri Perdesaan:
 - SPP-LS tahap I sejumlah 60% dapat diterbitkan jika dilampiri dengan:
 - a. Surat Keputusan (SK) Bupati tentang penetapan TPKD/TPKDS;
 - b. Surat Penetapan Kepala Distrik (SPKD) BLM Dana kegiatan;
 - c. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) BLM Dana Kegiatan;
 - d. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD);
 - e. Copy Dokumen Anggaran BLM yang bersumber dari dana APBD (DDUB);
 - SPP-LS tahap II sejumlah 40% dapat diterbitkan jika dilampiri dengan:
 - a. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD);

Halaman 63 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) yang ditanda tangani oleh Pendamping Distrik, Ketua TPKD/TPKDS, wakil masyarakat dan PjOK;
 - c. Copy Rekening Kolektif TPKD/TPKDS dan surat pernyataan dari Pendamping Distrik dan Pendamping Kabupaten;
 - Lampiran II.15 Romawi VII Ketentuan Penggunaan BLM Dana Kegiatan poin 5 Penggunaan BLM Dana Kegiatan harus disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. Rencana Anggaran Biaya yang telah diusulkan dan disetujui oleh masyarakat pada Musyawarah Penetapan Usulan;
 - b. Kemampuan swadaya masyarakat;
 - c. Tingkat kebutuhan pembiayaan kegiatan masyarakat;
7. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-2387/PB/2012 tanggal 13 Maret 2012 hal Pencairan Dana Urusan Bersama (DUB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan Perkotaan Angka 2 "Pencairan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Perkotaan yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) untuk BLM agar mempedomani Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nomor : PER-11/PB/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pencairan dana dapat dilakukan dengan pengajuan SPM-LS secara penuh tanpa ada potongan dengan dilampiri resume kontrak/ SPK/ Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)";
8. Petunjuk Teknis Operasional dan Penjelasan PNPM Mandiri:
 - (1). BAB II Huruf B Mekanisme Usulan Kegiatan:
 - a. Setiap warga kampung melalui kelompok tani, kelompok ibadah, group kesenian, RT, RW, Dusun, Kelompok Suku/ Keret/ Marga, Kelompok Perempuan dan lain-lain boleh mengajukan usulan, dimana usulan akan ditentukan dalam proses PBM dengan mempertimbangkan jumlah kelompok pengusul, jumlah penerima manfaat dan jumlah dana yang tersedia;

Halaman 64 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jumlah dana dari setiap rencana usulan kegiatan tidak boleh melebihi dana yang dialokasikan ke kampung tersebut;
- (2). BAB II Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program:
 - a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempat ibadah;
 - b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;
 - c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;
- (3). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap I:

Pengajuan dana tahap I dapat dilakukan apabila kampung secara administratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Ketua TPKK mengajukan pencairan dana tahap I 55% ke TPKD dengan menyerahkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diketahui Pendamping Kampung dan Kepala Kampung sesuai kebutuhan kegiatan kampung yang disetujui oleh Kepala Kampung dan akan diverifikasi kebenaran pengajuannya oleh TPKD, Pendamping Distrik dan PJOK dengan lampiran SPBP;
- b. TPKD, PD dan PJOK memeriksa berkas pengajuan, apabila pengajuan dianggap memenuhi syarat maka TPKD menyiapkan slip penarikan dari rekening kolektif untuk dilakukan pencairan;
- c. TPKD bersama TPKK mencairkan dana untuk disimpan dan dikelola oleh bendahara TPKK;
- (4). BAB IV Huruf H Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban I (MKP)
Musyawarah kampung pertanggungjawaban I adalah Musyawarah pertanggungjawaban oleh TPKK dengan tujuan melaporkan realisasi kegiatan yang didanai program dan mempertanggungjawabkan semua pengeluaran keuangan yang digunakan, serta mengevaluasi segala kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahap I. Setelah pertanggungjawaban diterima oleh Tim Tiga Tungku beserta masyarakat maka TPKK dapat mengajukan pencairan tahap II dan pelaksanaan kegiatan dilanjutkan;
- (5). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap II:
 - a. Apabila saldo di kas bendahara TPKK kurang dari 10% dari dana yang diterima dari tahap I, ketua TPKK harus segera mengajukan dana tahap II (45%) kepada TPKD dengan diverifikasi TPKD, PD dan PJOK;

Halaman 65 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apabila telah dilakukan pemeriksaan oleh pendamping distrik, TPKD dan PjOK atas kemajuan seluruh kegiatan di kampung dan dana yang digunakan sesuai kenyataan di lapangan, maka TPKK bersama Kepala Kampung menerbitkan Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SKMP) yang diketahui oleh Pendamping Distrik;
 - c. Ketua TPKK mengajukan penarikan dana ke TPKD dan diverifikasi oleh TPKD, PD dan PjOK dengan menyerahkan RPD diketahui oleh Pendamping Kampung dan Kepala Kampung, dilampiri oleh SKMP, LPD dan foto copy buku kas harian;
 - d. TPKD, PD dan PjOK memeriksa semua dokumen pengajuan dengan melakukan pemeriksaan buku kas serta kwitansi sebelum menyiapkan penarikan dari Bank;
 - e. TPKD bersama TPKK mencairkan dana untuk disimpan dan dikelola oleh bendahara TPKK;
- (6). BAB IV Huruf J Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban II (MKP)II Musyawarah kampung pertanggungjawaban II adalah musyawarah pertanggungjawaban oleh TPKK dengan tujuan melaporkan realisasi kegiatan yang didanai program dan mempertanggungjawabkan semua pengeluaran keuangan yang digunakan, serta mengevaluasi segala kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahap II. Setelah pertanggungjawaban diterima oleh Tim Tiga Tungku beserta masyarakat maka Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST) sudah dapat dilaksanakan;
- (7). BAB IV Huruf K Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST) Musyawarah Kampung Serah Terima (MKST) adalah musyawarah yang dilaksanakan apabila telah selesai pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan, baik fisik maupun pelaporan keuangan telah selesai 100%;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YUNUS WANIMBO selaku Ketua TPKD Distrik Kelila yang tidak melaksanakan Perundang-undangan/ ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas menyebabkan program PNPM Mandiri Perdesaan di Distrik Kelila mengalami kegagalan, sehingga tidak dapat memberikan manfaat yang sejumlah-besarnya sesuai dengan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Selain sasaran dan tujuan program PNPM Mandiri Perdesaan tidak tercapai, perbuatan Terdakwa YUNUS WANIMBO selaku Ketua TPKD Distrik Kelila dalam hal penggunaan dana PNPM Mandiri

Halaman 66 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Distrik Kelila yang semestinya diterima dan dipergunakan untuk kepentingan/ keperluan kampung beralih menjadi diterima oleh orang yang tidak berhak dalam hal ini Terdakwa YUNUS WANIMBO dan orang lain dengan perincian sebagai berikut:

No	MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN	PENARIKAN KE-I (Rp)	PENARIKAN KE-II (Rp)	PENARIKAN KE-III (Rp)	PENARIKAN KE-IV (Rp)	JUMLAH (Rp) (3)+(4)+(5)+(6)
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Terdakwa YUNUS WANIMBO	---	---	15.000.000	---	15.000.000
2.	NIUS PAYOKWA	---	---	10.000.000	---	10.000.000
3.	NIUS YIKWA	---	---	5.000.000	---	5.000.000
4.	Kepala Distrik Kelila	20.000.000	---	10.000.000	30.000.000	60.000.000
5.	YAFET JIKWA	---	---	20.000.000	20.000.000	40.000.000
6.	Pemuda Distrik	---	---	15.000.000	15.000.000	30.000.000
	JUMLAH	20.000.000	---	65.000.000	55.000.000	160.000.000

- Bahwa dari keseluruhan total dana PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun anggaran 2012 yang bersumber dari APBN sejumlah **Rp. 8.808.316.000,00** (delapan miliar delapan ratus delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) sejumlah **Rp.2.539.000.000,00** (dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) telah dilakukan penarikan dari Bank Mandiri Cabang Wamena oleh Terdakwa YUNUS WANIMBO selaku Ketua TPKD Distrik Kelila dimana dalam proses pencairan, penarikan sampai dengan proses penyaluran/ penggunaan dana PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2012 pada Distrik Kobagma tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Respek Tahun Anggaran 2012 dan Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan Nomor : 900/1451/PMD tanggal 1 Maret 2012 perihal Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YUNUS WANIMBO selaku Ketua TPKD pada Distrik Kelila dari dana PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2012 sejumlah **Rp.2.539.000.000,00** (dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya sejumlah **Rp. 160.000.000,00** (seratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yang semestinya diterima dan dipergunakan untuk kepentingan/ keperluan kampung beralih menjadi diterima oleh orang yang tidak berhak dalam hal ini Terdakwa YUNUS WANIMBO dan orang lain;
- Bahwa Terdakwa YUNUS WANIMBO telah mengetahui dan menghendaki akibat yang ditimbulkan apabila dana PNPM Mandiri di TPKD Kelila tidak

Halaman 67 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kegiatan sebagaimana mestinya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa YUNUS WANIMBO yang menggelapkan uang yang berasal dari PNPM Mandiri tahun anggaran 2012 dapat menyebabkan sasaran dan tujuan program PNPM Mandiri yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di Pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam mengambil keputusan dan pengelolaan pembangunan tidak dapat tercapai serta tidak dapat memberikan manfaat yang sejumlah-besarnya masyarakat miskin di Pedesaan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan pada persidangan maka pada akhirnya Jaksa Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutan pidana (requisitoir) pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUNUS WANIMBO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **YUNUS WANIMBO** selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa **YUNUS WANIMBO** sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua atus juta rupiah), Subsida 6 (tahun) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), dalam Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu (1) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk uang pengganti, dan

Halaman 68 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka di pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menyatakan Barang Bukti sebagaimana diuraikan secara lengkap dan terdapat pada amar putusan perkara ini, tetap terlampir dalam berkas perkara ini untuk digunakan dalam perkara YAFET JIKWA;
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUNUS WANIMBO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **YUNUS WANIMBO** oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YUNUS WANIMBO** telah terbukti melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUNUS WANIMBO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga), tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **YUNUS WANIMBO** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 69 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan Barang Bukti :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Nomor : SK. 813.2-099, tanggal 04 Januari yang ditandatangani oleh Bupati Memberamo Tengah DAVID PAGAWAK, S.Sos;
 2. 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Nomor : 10 tahun 2011 tanggal 24 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Bupati Memberamo Tengah J.K.H ROEMBIK beserta lampiran;
 3. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Nomor : SK. 813.12-076 tanggal 31 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Memberamo Tengah Drs. AYUB KAYAME;
 4. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Memberamo Tengah Nomor : 1 Tahun 2012 tanggal 3 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Memberamo Tengah saudara MESIR YIKWA, S.AP ;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Papua Nomor Rekening 101233009006812, atas nama pemilik rekening MESIR YIKWA, tanggal 21 Januari 2013 dengan jumlah uang sejumlah Rp. 2.290.00.000,- (Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh KATAR YIKWA yang melakukan penyetoran ;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. KATAR YIKWA ;
 7. 1 (satu) bundle fotocopy kontrak Jasa Konsultan Nomor : 414.2/Ktr-290/PNPM/2012 tanggal 16 Oktober 2012 untuk konsultan Manajemen Nasional (KMN) PNPM Mandiri Perdesaan antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Ditjen PMD Kemendagri dengan PT. INACON LUHUR PERTWI ;
 8. 8 (delapan) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 015/INA/SPK/NMC-PNPM MPd/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 antara Ir. Amir Santoso selaku Direktur Utama PT. INACON LUHUR PERTWI dengan SAYHRUL HAKIM ;
 9. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri TPKD Distr Kelila Jl. Warabukhe Memberamo Tengah dengan nomor Rekening : 1540011010067 periode 1/10/12 s/d 19/02/13 cabang KC Wamena, nomor NPWP : 009139486-952000 ;
 10. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran Bank Mandiri TPKD Distrik Eragayam Jl. Warabukhe Memberamo Tengah dengan nomor Rekening : 1540011010083 periode 1/10/12 s/d 19/02/13 cabang KC Wamena, nomor NPWP : 009139486-952000 ;
 11. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran Bank Mandiri TPKD Distrik Iludwa Jl. Warabukhe Memberamo Tengah dengan nomor Rekening : 1540011010091 periode 1/10/12 s/d 19/02/13 cabang KC Wamena, nomor NPWP : 009139486-952000 ;
 12. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran Bank Mandiri TPKD Distrik Kobakma Jl. Warabukhe Memberamo Tengah dengan nomor

Halaman 70 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 15400110100109 periode 1/10/12 s/d 19/02/13 cabang KC Wamena, nomor NPWP : 009139486-952000 ;

13. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran Bank Mandiri TPKD Distrik Megambilis Jl. Warabukhe Memberamo Tengah dengan nomor Rekening : 1540011010117 periode 1/10/12 s/d 19/02/13 cabang KC Wamena, nomor NPWP : 009139486-952000 ;
14. 1 (satu) bundle fotocopy daftar isian Pelaksanaan Anggaran dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 nomor : 7720/010-05.5.01/30/2012, tanggal 09 Desember 2011 ;
15. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kabupaten Memberamo Tengah Nomor : 3 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan Satuan Kerja dan Pejabat Pelaksanaan Anggaran/ Dekonsentrasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Memberamo Tengah Tahun 2012 beserta lampirannya ;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Kabupaten Memberamo Tengah Nomor : 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 perihal Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Infrastruktur Daerah Kabupaten Memberamo Tengah ;
17. 6 (enam) lembar fotocopy beserta lempirannya Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Memberamo Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 08 Januari 2012 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja pada Kegiatan Urusan Bersama (UB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Respek (PNPM Mandiri Respek) Tahun 2012 ;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar nama dan Specimen Tanda tangan Pejabat Pengelola Dana DIPA Tahun 2012 tanggal 23 Mei ;
19. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wamena Nomor : S-798/WPB.33/KP.0530/2012 tanggal 24 Mei 2012 perihal Persetujuan Pembukaan Rekening ;
20. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kepala BPMK Kabupaten Memberamo Tengah (Kuasa Pengguna Anggaran) Nomor : 900/008/BPMK-MT/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 perihal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening beserta lampirannya ;
21. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Distrik (TPKD) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Memberamo Tengah beserta lampirannya ;
22. 1 (satu) bundle fotocopy Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB) untuk Program Penanggulangan Kemiskinan melalui program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Memberamo Tengah, tanggal 02 Januari 2012 ;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pendamping Kabupaten Pemberdayaan Nomor : 414.2/Ktr-31.01.48/PNPM-MDR/2009, tanggal 01 Desember 2009 ;

Halaman 71 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. PAUL ANDERSON SUDUMERU ;
25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemblokiran Dana BLM Nomor : 414.2/184-BPMK dan KK dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua tanggal 01 Maret 2013 ;
26. 1 (satu) bundle asli Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Respek Tahun Anggaran 2012 ;
27. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan Nomor : 900/1451/PMD tanggal 1 Maret 2012 perihal Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2012 ;
28. 1 (satu) lembar Memo Bupati Karateker/ P.J. An. Drs. AYUB KAYAME, MA tanggal 08 Desember 2012 kepada Kepala BPKAD Kabupaten Memberamo Tengah yang berbunyi "harap proses Pencairan Dana Respek TA. 2012 sesuai ketentuan,-Dum,-" ;
29. 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 174502W/113/111, TA. 2012, tanggal 25 Oktober 2012 yaitu untuk pembayaran Tahap I sejumlah 60% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan sesuai SK Bupati Nomor : 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp. 1.440.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) ;
30. 2 (dua) lembar SPM, Nomor : No. SPM 00022, tanggal 18 Oktober 2012 kepada Ketua TPKD BLM Distrik Kelila Kabupaten Memberamo Tengah, dengan uraian untuk pembayaran Tahap I sejumlah 60% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan sesuai SK Bupati Nomor : 04 Tahun 2012, tanggal 16 Januari 2012 dengan uang sejumlah Rp. 1.440.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh an. Kuasa Pengguna Anggaran selaku yang menandatangani SPM Sdr. KATAR YIKWA ;
31. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja No. : 900/0068/SPTB/ BPMD/2012 dengan kode Satuan Kerja 259369, Satuan Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahab Desa Kabupaten Memberamo Tengah dengan uraian untuk pembayaran Tahap I sejumlah 60% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan sesuai SK Bupati Nomor : 04 Tahun 2012, tanggal 16 Januari 2012 dengan uang sejumlah Rp. 1.440.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. WELEM ANTHON WALLI selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada SKPD BPMK Memberamo Tengah T.A. 2012 tanggal 18 Oktober 2012 ;
32. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan san 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Nomor : 04 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Distrik (TPKD) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Memberamo Tengah, ditetapkan di Kobakma, tanggal 16 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Drs. AYUB KAYAME, MA ;

Halaman 72 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPKD/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar ringkasan kontrak/ Surat Perjanjian Pendaan (SP2) BLM Kegiatan PNPM Mandiri Respek Nomor : 58/SP2/PNPM-MDR/IX/2012 tanggal 05 September 2012 TPKD Distrik Kelila, tanggal 15 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Drs. WELLEM ANTHON WALI ;
34. 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 174679W/113/111. TA. 2012 tanggal 6 November 2012, untuk pembayaran Tahap I sejumlah 40% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dok Kegiatan sesuai SK Bupati Nomor : 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp. 59.789.600,- (Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Ribu Rupiah) ;
35. 2 (dua) lembar SPM Nomor : No. SPM 00023 tanggal 05 November 2012, kepada Ketua TPKD DOK Distrik Kelila Kabupaten Memberamo Tengah, dengan uraian untuk pembayaran Tahap I sejumlah 40% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dok Kegiatan sesuai SK Bupati Nomor : 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp. 59.789.600,- (Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penanda Tangan SPM Sdr. KATAR YIKWA ;
36. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja No.: 900/0069/SPB/BPMD/2012 dengan uraian pembayaran DOK Kegiatan sejumlah 40% sesuai SK Bupati Nomor : 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012, dengan uang sejumlah Rp. 59.789.600,- (Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. WELEM ANTHON WALLI selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tanggal 05 November 2012 ;
37. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan dan 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Nomor : 04 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Distrik (TPKD), sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Memberamo Tengah, ditetapkan di Kobakma tanggal 16 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Drs. AYUB KAYAME, MA ;
38. 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 174500W/113/111, TA. 2012 tanggal 25 Oktober 2012, untuk Pembayaran Tahap I Sejumlah 60% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan Kepada Para Kepala TPKD di Distrik Kelila Kabupaten Memberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor : 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp. 3.480.000.000,- (Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ;
39. 2 (dua) lembar SPM Nomor : No. SPM 00020 Tanggal 18 Oktober 2012, kepada para Ketua TPKD BLM Kegiatan Kabupaten Memberamo Tengah, dengan uraian untuk Pembayaran Tahap I Sejumlah 60% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan Kepada Para Kepala TPKD di Distrik Kelila Kabupaten Memberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor : 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp. 3.480.000.000,- (Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)

Halaman 73 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPKD/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh An. Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penanda Tangan SPM Sdr. KATAR YIKWA ;

40. 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Belanja No.: 900/0065/SPTB/BPMD/2012 dengan uraian Pembayaran BLM Kegiatan sejumlah 60% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Kegiatan kepada para Kepala TPKD di Distrik Kabupaten Memberamo Tengah, dengan uang sejumlah Rp. 3.480.000.000,- (Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. WELEM ANTHON WALLI pada SKPD BPMK Memberamo Tengah TA. 2012 tanggal 15 Oktober 2012 ;
41. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan dan 1 (satu) lembar lempiran Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Nomor : 04 Tahun 2012 tentang : Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Distrik (TPKD), sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Memberamo Tengah, ditetapkan di Kobakma pada tanggal 16 Januari 2012 ditandatangani oleh Drs. AYUB KAYAME, MA ;
42. 1 (satu) lembar ringkasan kontrak/ surat perjanjian pendaan (SP2) BLM Kegiatan PNPM Mandiri Respek nomor : 56/SP2/PNPM-MDR/IX/2012 tanggal 05 September 2012 TPKD Distrik Eragayam Tahun 2012, tanggal 15 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Drs. WELLEM ANTHON WALI ;
43. 1 (satu) lembar ringkasan kontrak/ surat perjanjian pendaan (SP2) BLM Kegiatan PNPM Mandiri Respek nomor : 57/SP2/PNPM-MDR/IX/2012 tanggal 05 September 2012 TPKD Distrik Ilugwa, tanggal 15 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Drs. WELLEM ANTHON WALI ;
44. 1 (satu) lembar ringkasan kontrak/ surat perjanjian pendaan (SP2) BLM Kegiatan PNPM Mandiri Respek nomor : 58/SP2/PNPM-MDR/IX/2012 tanggal 05 September 2012 TPKD Distrik Kobakma tanggal 15 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Drs. WELLEM ANTHON WALI ;
45. 1 (satu) lembar ringkasan kontrak/ surat perjanjian pendaan (SP2) BLM Kegiatan PNPM Mandiri Respek nomor : 59/SP2/PNPM-MDR/IX/2012 tanggal 05 September 2012 TPKD Distrik Megambilis, tanggal 15 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Drs. WELLEM ANTHON WALI ;
46. 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 174501W/113/111, TA. 2012 tanggal 25 Oktober 2012, untuk Pembayaran Tahap I sejumlah 40% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dok Kegiatan sesuai SK Bupati Nomor : 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp. 183.536.800,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) ;
47. 2 (dua) lembar SPM Nomor : No. SPM 00021 tanggal 18 Oktober 2012, kepada para Kepala TPKD DOK PNPM Mandiri Kabupaten Memberamo Tengah tentang Pembayaran Tahap I sejumlah 40%

Halaman 74 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dok Kegiatan kepada para Kepala TPKD di masing-masing Distrik di Kabupaten Memberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor : 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp. 183.536.800,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang ditandatangani oleh an. Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penanda Tangan SPM Sdr. KATAR YIKWA ;

48. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja Nomor : 900/0066/SPTB/BPMD/2012 tanggal 15 Oktober 2012 untuk pembayaran Tahap I sejumlah 40% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dok Kegiatan kepada para Kepala TPKD di masing-masing Distrik di Kabupaten Memberamo Tengah sejumlah Rp. 183.536.800,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Drs. WELEM ANTHON WALLI ;
49. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan dan 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Bupati Memberamo Tengah Nomor : 04 Tahun 2012 tentang : Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Distrik (TPKD), sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Memberamo Tengah, ditetapkan di Kobakma, pada tanggal 16 Januari 2012 ditandatangani oleh Drs. AYUB KAYAME, MA ;
50. 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 926052Z/113/111, TA. 2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran Tahap II sejumlah 60% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dok Kegiatan kepada Para Kepala TPKD di Distrik-Distrik Kabupaten Memberamo Tengah sesuai SK Bupati Memberamo Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp. 364.989.600,- (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) ;
51. 2 (dua) lembar SPM Nomor : No. SPM 00032, tanggal 17 Desember 2012, untuk Pembayaran Tahap II sejumlah 60% untuk Bantuan Belanja Sosial BLM Dok Kegiatan kepada Para Kepala TPKD di Distrik-Distrik Kabupaten Memberamo Tengah sesuai SK Bupati Memberamo Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp. 364.989.600,- (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) yang ditandatangani oleh an. Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penanda Tangan SPM Sdr. KATAR YIKWA ;
52. 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Belanja Nomor : 900/0075/SPTB/ BPMD/2012 tanggal 17 Desember 2012 dengan uraian untuk Pembayaran BLM Dok Tahap II sejumlah 60% untuk Bantuan Belanja Sosial BLM Dok kepada Para Kepala TPKD di Distrik Kabupaten Memberamo Tengah dengan uang sejumlah Rp. 364.989.600,- (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. WELEM ANTHON WALLI selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
53. 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 926065Z/113/111, TA. 2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk Pembayaran Tahap II sejumlah 40% untuk

Halaman 75 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Bantuan Sosial BLM Dana Kegiatan Kepada Para Kepala TPKD di Distrik-Distrik Kabupaten Memberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor : 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp. 3.280.000.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ;
54. 2 (dua) lembar SPM Nomor : No. SPM 00031 tanggal 17 Desember 2012 untuk Pembayaran Tahap II sejumlah 40% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dana Kegiatan Kepada Para Kepala TPKD di Distrik-Distrik Kabupaten Memberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor : 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp. 3.280.000.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh an. Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penanda Tangan SPM Sdr. KATAR YIKWA ;
55. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja Nomor : 900/0073/SPTB/BPMD/2012 tanggal 17 Desember 2012 dengan uraian Pembayaran BLM Dana Kegiatan Tahap II Sejumlah 40% untuk Belanja Bantuan Sosial BLM Dana Kegiatan Kepada Para Kepala TPKD di Distrik-Distrik Kabupaten Memberamo Tengah sesuai SK Bupati Nomor : 04 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 sejumlah Rp. 3.280.000.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. WELEM ANTHON WALLI selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
56. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : SK.821.1-2/X-200/2-738 tanggal 30 September 1994 tentang Pengangkatan saudara YAFET YIKWA sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Irian Jaya ;
57. KAMPUNG KELILA :
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KELILA
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KELILA ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KELILA ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KELILA
 - 3 (tiga) lembar asli Formulir Verifikasi Usulan Kampung KELILA ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KELILA ;
 - 3 (tiga) lembar asli Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KELILA ;
 - 2 (dua) lembar asli Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung KELILA ;
 - 2 (dua) lembar asli usulan Kegiatan Kampung KELILA ;
 - 1 (satu) lembar daftar usulan Kampung KELILA ;
58. KAMPUNG POGOBAK :
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung POGOBAK ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung POGOBAK ;

Halaman 76 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung POGOBAK ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung POGOBAK ;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung POGOBAK ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung POGOBAK ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung POGOBAK ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung POGOBAK ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung POGOBAK ;
 - 2 (dua) lembar Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung POGOBAK ; -
 - 2 (dua) lembar asli Berita Acara Muskamsos ;
 - 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Muskamsos ;
 - 2 (dua) lembar asli Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan ;
 - 2 (dua) lembar asli Daftar Usulan Kampung ;
59. KAMPUNG KAMBO :
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KAMBO ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KAMBO ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung KAMBO ;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung KAMBO ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung KAMBO ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KAMBO ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KAMBO ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KAMBO ;
 - 2 (dua) lembar Fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KAMBO ;
 - 1 (satu) lembar asli daftar usulan Kampung ;
60. KAMPUNG APALO :
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung APALO ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung APALO ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung APALO ;

Halaman 77 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung APALO ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung APALO ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung APALO ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung APALO ;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung APALO ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung APALO ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung APALO ;
61. KAMPUNG DOGOBAK :
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung DOGOBAK ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung DOGOBAK ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung DOGOBAK ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung DOGOBAK ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung DOGOBAK ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung DOGOBAK ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung DOGOBAK ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung DOGOBAK ;
 - 3 (tiga) lembar asli Formulir Verifikasi Usulan Kampung DOGOBAK ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung DOGOBAK ;
62. KAMPUNG PELAME :
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung PELAME ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung PELAME ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung PELAME ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung PELAME ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung PELAME ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalian Gagasan Kampung PELAME ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung PELAME ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung PELAME ;

Halaman 78 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung PELAME ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung PELAME ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung PELAME ;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung PELAME ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung PELAME ;
 - 2 (dua) lembar Fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung PELAME ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung PELAME ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung PELAME ;
63. KAMPUNG YAGABUR :
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung YAGABUR ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung YAGABUR ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung YAGABUR ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung YAGABUR ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung YAGABUR ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung YAGABUR ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung YAGABUR ;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung YAGABUR ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung YAGABUR ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung YAGABUR ;
64. KAMPUNG GELORA :
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung GELORA ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung GELORA ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung GELORA ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung GELORA ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung GELORA ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung GELORA ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung GELORA ;

Halaman 79 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung GELOLA ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung GELOLA ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung GELOLA ;
65. KAMPUNG UGANDA :
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung UGANDA ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung UGANDA ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung UGANDA ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung UGANDA ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung UGANDA ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung UGANDA ;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung UGANDA ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung UGANDA ;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung UGANDA ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung UGANDA ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung UGANDA ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung UGANDA ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung UGANDA ;
66. KAMPUNG TIMERIA :
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung TIMERIA ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung TIMERIA ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung TIMERIA ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung TIMERIA ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung TIMERIA ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung TIMERIA ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung TIMERIA ;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung TIMERIA ;

Halaman 80 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TIMERIA ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TIMERIA ;
- 67. KAMPUNG GWIPU :
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung GWIPU ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung GWIPU ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung GWIPU ;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Verifikasi Usulan Kampung GWIPU ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung GWIPU ;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung GWIPU ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung GWIPU ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung GWIPU ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung GWIPU ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung GWIPU ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung GWIPU ;
 - 2 (dua) lembar asli Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan ;
 - 2 (dua) lembar asli Berita Acara MUSKAMSOS ;
- 68. KAMPUNG BINIME :
 - 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung BINIME ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung BINIME ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung BINIME ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung BINIME ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Usulan Kampung BINIME ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung BINIME ;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung BINIME ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung BINIME ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung BINIME ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung BINIME ;
- 69. KAMPUNG TIKAPURA :
 - 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Kampung TIKAPURA ;

Halaman 81 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung TIKAPURA ; ---
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung TIKAPURA ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung TIKAPURA ;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung TIKAPURA ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TIKAPURA ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TIKAPURA ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TIKAPURA ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TIKAPURA ;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Muskamsos Kampung TIKAPURA ;

70. KAMPUNG MOBUNA :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung MOBUNA ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung MOBUNA ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung MOBUNA ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung MOBUNA ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung MOBUNA ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung MOBUNA ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung MOBUNA ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung MOBUNA ;
- 3 (tiga) lembar Formulir Verifikasi Usulan Kampung MOBUNA ;

71. KAMPUNG DIBUNGGEN :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung DIBUNGGEN ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung DIBUNGGEN ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung DIBUNGGEN ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung DIBUNGGEN ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung DIBUNGGEN ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung DIBUNGGEN ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung DIBUNGGEN ;

Halaman 82 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung DIBUNGGEN ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung DIBUNGGEN ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung DIBUNGGEN ;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung DIBUNGGEN ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung DIBUNGGEN ;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung DIBUNGGEN ;

72. KAMPUNG YELONGGOLO :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung YELONGGOLO ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung YELONGGOLO ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung YELONGGOLO ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung YELONGGOLO ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung YELONGGOLO ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung YELONGGOLO ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung YELONGGOLO ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung YELONGGOLO ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung YELONGGOLO ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung YELONGGOLO ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung YELONGGOLO ;
- 6 (enam) lembar asli Formulir Verifikasi Usulan Kampung YELONGGOLO ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung YELONGGOLO ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung YELONGGOLO ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung YELONGGOLO ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung YELONGGOLO ;

73. KAMPUNG KUMBU :

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KUMBU ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KUMBU ;

Halaman 83 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KUMBU ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KUMBU ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung KUMBU ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KUMBU ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KUMBU ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung KUMBU ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung KUMBU ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung KUMBU ;
 - 6 (enam) lembar asli Formulir Verifikasi Usulan Kampung KUMBU ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KUMBU ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KUMBU ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KUMBU ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KUMBU ;
 - 2 (dua) lembar asli Usulan Kegiatan Kampung KUMBU ;
74. KAMPUNG TARI :
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung TARI ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung TARI ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung TARI ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung TARI ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung TARI ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung TARI ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung TARI ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung TARI ;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung TARI ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung TARI ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TARI ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TARI ;

Halaman 84 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TARI ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung TARI ;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung TARI ;
 - 2 (dua) lembar asli MUSKAMSOS ;
 - 2 (dua) lembar asli daftar MUSKAMSOS ;
75. KAMPUNG KINDOK :
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KINDOK ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Sosialisasi (MUSKAMSOS) Kampung KINDOK ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KINDOK ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KINDOK ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KINDOK ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penggalan Gagasan Kampung KINDOK ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kampung KINDOK ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung KINDOK ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan Kampung KINDOK ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung KINDOK ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung KINDOK ;
 - 6 (enam) lembar asli Formulir Verifikasi Usulan Kampung KINDOK ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KINDOK ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KINDOK ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KINDOK ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Kampung Perengkingan Usulan Kampung KINDOK ;
76. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen Laporan Penggunaan Dana APBN T.A. 2012 TAHAP I (60%) dan TAHAP II (40%) TPKD Distrik Kelila ;
77. 3 (tiga) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Memberamo Tengah nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Distrik (TPKD) sebagai pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Memberamo Tengah beserta lampirannya ;
78. 4 (empat) lembar fotocopy buku tabungan Bank Mandiri Cabang Wamena atas nama TPKD Distrik Kelila dengan nomor rekening 154-00-11010067 Jalan Merauke Kobakma Memberamo Tengah, tanggal cetak 15 Oktober 2012 ;

Halaman 85 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Distrik Megambelis terdiri dari :

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor : 092/SRT.PRM/PEND-KAB/PNPM MR/KAB.MT/VII/2012, tanggal 23 Juli 2012 yang ditujukan kepada pimpinan Bank Papua Cabang Wamena perihal permohonan Rekomendasi Pembukaan Rekening PNPM Mandiri Respek TPKD Megambelis yang terdiri dari Specimen Pendamping Distrik An. AGUSTINUS HILAPOK, Ketua TPKD an. YUSAK ANDAMBIA, Wakil Masyarakat an. TAGUNGGEN LUBUK ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening BLM PNPM Nomor Rekening : 705.23.30.02.00347.6 ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening DOK PNPM Nomor Rekening : 705.23.30.02.00348.8 ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening OPS TPKD Nomor Rekening : 705.23.30.02.00349.1 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP Pendamping Distrik an. AGUSTINUS HILAPOK, Ketua TPKD an. YUSAK ENDAMBIA, Wakil Masyarakat an. TAGUNGGEN LUBUK ;

80. Distrik Ilugwa terdiri dari :

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor : 097/SRT.PRM/PEND-KAB/PNPM MR/KAB.MT/VII/2012, tanggal 22 Juni 2012 yang ditujukan kepada pimpinan Bank Papua Cabang Wamena perihal permohonan Rekomendasi Pembukaan Rekening PNPM Mandiri Respek TPKD Ilugwa yang terdiri dari Specimen Pendamping Distrik An. LIDIA TOGODLY, Ketua TPKD an. KARAI DOGA, Wakil Masyarakat an. NIBA NISKEN KENELAK ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening DOK PNPM Distrik Nomor Rekening : 705.23.30.02.00339.7 ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening BLM PNPM Distrik Nomor Rekening : 705.23.30.02.00340.3 ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening OPS TPKD Distrik Ilugwa Nomor Rekening : 705.23.30.02.00338.5 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP Pendamping Distrik an. WELI WANTIK, Pendamping Distrik an. LIDIA TOGODLY, Ketua TPKD an. KARAI DOGA, Wakil Masyarakat an. NIBA NISKEN KENELAK ;

81. Distrik Kelila terdiri dari :

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor : 078/SRT.PRM/PEND-KAB/PNPM MR/KAB.MT/VII/2012, tanggal 22 Juni 2012 yang ditujukan kepada pimpinan Bank Papua Cabang Wamena perihal permohonan Rekomendasi Pembukaan Rekening PNPM Mandiri Respek TPKD Kelila yang terdiri dari Specimen Pendamping Distrik An. SESILIA GOO, Pendamping Distrik an. YUSHAK. M. WAROY,

Halaman 86 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua TPKD an.MARYUNUS PALIMBO, Wakil Masyarakat an. SILAS KOGOYA ;

- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening DOK APBN PNPM Nomor Rekening : 705.23.30.02.00344.1 ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening OPS TPKD Nomor Rekening : 705.23.30.02.00345.2 ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening BLM PNPM APBN Nomor Rekening : 705.23.30.02.00346.4 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP Pendamping Distrik an. SESILIA GOO, Pendamping Distrik an. YUSHAK M. WAROY, Ketua TPKD an. MARYUNUS PALIMBO, Wakil Masyarakat an. SILAS KOGOYA ;

82. Distrik Kobakma terdiri dari :

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor : 080/SRT.PRM/PEND-KAB/PNPM MR/KAB.MT/VII/2012, tanggal 22 Juni 2012 yang ditujukan kepada pimpinan Bank Papua Cabang Wamena perihal permohonan Rekomendasi Pembukaan Rekening PNPM Mandiri Respek TPKD Kobakma yang terdiri dari Specimen Pendamping Distrik An. LAURENS TETJUARI, Pendamping Distrik an. AMSAL WARLANDJAYA, Ketua TPKD an. JINES YOGOSAM, Wakil Masyarakat an. MATIAS POLONA ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening BLM PNPM APBN Distrik Nomor Rekening : 705.23.30.02.00342.5 ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening DOK APBN Distrik Nomor Rekening : 705.23.30.02.00342.7 ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Slip Formulir Pembukaan Rekening dan Specimen Pembukaan Rekening OPS PNPM TPKD Distrik Nomor Rekening : 705.23.30.02.00343.9 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP Pendamping Distrik an. LAURENS TETJUARI, Pendamping Distrik an. AMSAL WARLANDJAYA, Ketua TPKD an. JINES YOGOSAM, Wakil Masyarakat an. MATIAS POLONA ;

83. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Formulir Penarikan Mandiri TPKD Distrik Kelila sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) tanggal 29 Oktober 2012 ;

84. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Formulir Penarikan Mandiri TPKD Distrik Ilugwa sejumlah Rp. 839.000.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluhan Sembilan Juta Rupiah) tanggal 05 November 2012 ;

85. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Formulir Penarikan Mandiri TPKD Ilugwa sejumlah Rp. 610.000.000,- (Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah) tanggal 21 Desember 2012 ;

Halaman 87 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Formulir Penarikan Mandiri TPKD Kelila sejumlah Rp. 1.039.000.000,- (Satu Miliar Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) tanggal 21 Desember 2012 ;
87. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Pencairan Dana DOK PNPM Kepada Ketua TPKD 5 (Lima) Distrik Kabupaten Mamteng Nomor : 900/0067/BPMK/MAMTENG/2012 tanggal 12 Oktober 2012 ;
88. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Pencairan Dana DOK PNPM Kepada Ketua TPKD 5 (Lima) Distrik Kabupaten Mamteng Nomor : 900/0067/BPMK/MAMTENG/2012 tanggal 18 Desember 2012;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Pencairan Dana DOK PNPM Kepada Ketua TPKD 5 (Lima) Distrik Kabupaten Mamteng Nomor : 900/0074/BPMK/MAMTENG/2012 tanggal 19 Desember 2012;
90. (satu) lembar fotocopy Spesimen Tanda tangan Pembukaan Rekening TPKD Distrik Ilugwa tanggal 13 September 2012;
91. 1 (satu) lembar fotocopy Spesimen Tanda tangan Pembukaan Rekening TPKD Distrik Megambelis tanggal 12 Oktober 2012;
92. 1 (satu) lembar fotocopy Spesimen Tanda tangan Pembukaan Rekening TPKD Distrik Eragayam tanggal 12 Oktober 2012;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Spesimen Tanda tangan Pembukaan Rekening TPKD Distrik Kobakma tanggal 12 Oktober 2012;
94. 1 (satu) lembar fotocopy Spesimen Tanda tangan Pembukaan Rekening TPKD Distrik Kelila tanggal 12 Oktober 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara BENI UAGA.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan tersebut, maka pada hari Jumat tanggal 2 September 2016 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap;

Menimbang bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :14/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap;

Menimbang bahwa selanjutnya kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan yang cukup yaitu masing-masing sejak tanggal 29 September 2016 s/d 5 Oktober 2016 (selama 7 hari) untuk membaca/mempelajari berkas perkara ini (inzage) berdasarkan Surat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, kepada Terdakwa Nomor : W30-U1/1861/HK.07/IX/2016 dan kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor :W30-U1/1860/HK.07/IX/2016;

Halaman 88 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka segala syarat telah terpenuhi maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding sehingga tidak ada fakta-fakta baru yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tinggi akan memeriksa dan mengadili serta mempertimbangkan fakta-fakta, pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor :19/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap tanggal 30 Agustus 2016;

Menimbang bahwa setelah membaca segala hal yang termuat dalam Putusan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama tersebut, telah memuat pertimbangan yang baik, benar menurut Peraturan Perundang-Undangan serta telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat maka Majelis Hakim Banding sependapat dengannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan dan penghukuman dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor :19/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap tanggal 30 Agustus 2016 tersebut, sehingga dinyatakan dikuatkan;

Menimbang bahwa selama proses perkara ini Terdakwa telah berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara maka Majelis Hakim Banding menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan; dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar seperti termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor :20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor :31 Tahun 1999 tentang : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor :8 Tahun 1981 tentang : KUHP dan Pasal-Pasal Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 89 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor :19/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap tanggal 30 Agustus 2016;
- Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016; oleh **PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dan; **R. MATRAS SUPOMO, S.H.,M.H.**, **Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H.,M.Hum.**; masing-masing sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor :44/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP tanggal 5 Oktober 2016, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum; Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 oleh: Hakim Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu **USMANY PIETER, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. **R. MATRAS SUPOMO, S.H.,M.H.**

Ttd.

2. **Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H.,M.Hum.**

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

USMANY PIETER, S.H.

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP. 19551129 197703 1 001

Halaman 90 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 91 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PT-JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91